

**PEMISAHAN DUDUK BERSANDING PADA *WALIMATUL 'URSY*  
DI KELURAHAN AIR BANG KOTA CURUP  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
DITINJAU DARI MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**OLEH:**

**Naufal Amrian Najib**

**NIM : 15621037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*


Setelah Mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Naufal Amrian Najib yang berjudul : *"Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimatul 'Ursy di Kelurahan Air Bang Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Masalahah"* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Curup, 10 - 8 2019

**Pembimbing I**



**Elkhairati, MA**

**NIP. 19780517201101200**

**Pembimbing II**



**Sri Wihidayati, M.H.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 943 /In.34/FS/PP.00.9/10/2019

Nama : Naufal Amrian Najib  
NIM : 15621037  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* Di Kelurahan Air Bang Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Masalah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 26 Agustus 2019**  
Pukul : **18.00 – 09.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 20 September 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

**Ekhairati, MA**  
NIP. 197805172011012009

Sekretaris,

**Sri Wihidayati, M.HI**

Penguji I

**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

Penguji II

**Lutfi El Falahy, S.H, M.H**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 197002011998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Amrian Najib  
Nim : 15621037  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul ‘Ursy* di Kelurahan Air Bang Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari *Maslahah* “** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Agustus 2019

Penulis

  
  
**Naufal Amrian Najib**  
NIM 15621037

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul “Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul ‘Ursy* di Kelurahan Air Bang Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari *Maslahah*”.

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Elkhairati,MA selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

6. Ibu Sri Wihidayati M.HI selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

الحمد لله رب العلمين

Curup , 7 Agustus 2019

Penulis,

**Naufal Amrian Najib**

**NIM. 15621037**

MOTTO

**“NO ACTION NOTHING HAPPEN”**  
**“TAKE ACTION MIRACLE HAPPEN”**

“TIDAK BERTINDAK TIDAK AKAN TERJADI APAPUN”  
“KETIKA BERTINDAK KEAJAIBAN TERJADI”

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya tulis yang masih jauh dari kesempurnaan ini  
Bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian  
kuterhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.*

*Terimakasih Ku Sampaikan Kepada...*

- ✓ *Allah SWT yang tak pernah lelah menemani, menjaga dan membimbingku*
- ✓ *Keluargaku..*
  - *Untuk Ayah Muhammad Amin dan Ibu Jumairia Lestari yang tak henti-hentinya memberikan Ridho, do'a dan bimbingan serta yang mencintai kami secara sempurna. Bekerja tanpa mengenal letih, demi untuk menyekolakan anaknya.*
  - *Teman - Teman Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya Angkatan 2015 Lokal B yang Telah Memberi Dukungan, Bantuan Tenaga, dan Kenangan Selama Ini*
- ✓ *Para Dosen IAIN Curup Khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Atas Bimbingan dan Banyak Ilmu yang Telah Diberikan.*

*NAUFAL AMRIAN NAJIB (15621037)*



## ABSTRAK

### **Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul ‘Ursy* di Kelurahan Air Bang Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari *Maslahah***

**Oleh: Naufal Amrian Najib (15621037)**

*Walimatul Ursy* atau biasa disebut dengan pesta pernikahan adalah salah satu sunah Rasulullah SAW. Biasanya acara *walimatul ‘ursy* itu diadakan dengan menyandingkan kedua pengantin laki-laki dan wanita di sebuah pelaminan agar dapat di lihat oleh para tamu yang datang. Tujuannya agar tamu bisa melihat dengan jelas pasangan yang telah menikah agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Namun di kelurahan Air Bang Ada 3 kasus dimana pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dengan cara memisahkan duduk Pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan dalam satu ruangan yang mana ruangan tersebut di beri penghalang atau hijab sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu pula sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ursy* dan tinjauan *masalah* terhadap hukum pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ursy* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun primer merupakan data hasil dari wawancara terhadap subjek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku/ literatur dan tersier diperoleh dari kamus, *ensiklopedi*, buku online artikel ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan *walimah* dan *masalah*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pada *walimatul ‘ursy* di kelurahan Air Bang mayoritas masyarakat disana masih dengan cara menyandingkan kedua pengantin pada satu pelaminan. Hanya ada 3 kasus pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* yang terjadi di kelurahan Air Bang. Adapun Tata cara pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* yaitu: a) Dengan cara dipisahkannya duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, b) Dengan cara diletakan hijab/penghalang sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu pula sebaliknya, c) Dengan cara dipisahkan ruangan atau gedung antara pengantin laki-laki dan perempuan, 2. Hukum pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* di tinjau dari *masalah* termasuk kedalam kajian *masalah mursalah* yang mana hukum dari pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* adalah Makruh. Lebih baik apabila kedua pengantin disandingkan pada satu pelaminan. Hal ini bertujuan untuk agar memelihara tradisi yang ada di masyarakat sehingga akan menghindarkan dari fitnah. Selain itu juga dengan memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan juga akan menghilangkan tujuan *walimatul ‘ursy* itu sendiri yaitu sebagai ajang pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Pemisahan ini juga termasuk hal yang berlebih-lebihan karena akan memakan banyak tempat dan tidak efisien.

**Kata kunci : Pemisahan duduk *Walimatul ursy*, *Maslahah* dan Hukum islam**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                       | i    |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....                           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....                           | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....                   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                      | v    |
| MOTTO .....   | vii  |
| PERSEMBAHAN .....   | viii |
| ABSTRAK .....   | ix   |
| DAFTAR ISI .....  | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |      |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1    |
| B. Batasan masalah .....                                  | 6    |
| C. Rumusan masalah .....                                  | 7    |
| D. Tujuan penelitian .....                                | 7    |
| E. Manfaat penelitian .....                               | 7    |
| F. Definisi operasional .....                             | 8    |
| G. Kajian pustaka .....                                   | 9    |
| H. Metode penelitian.....                                 | 11   |
| I. Sistematika Penulisan .....                            | 14   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                              |      |
| A. <i>Walimatul 'ursy</i> .....                           | 15   |
| 1. Pengertian <i>walimatul 'ursy</i> .....                | 15   |
| 2. Bentuk dan syarat <i>walimatul 'ursy</i> .....         | 17   |
| 3. Kadar ukuran <i>walimatul 'ursy</i> .....              | 21   |
| 4. Masa <i>walimatul 'ursy</i> .....                      | 22   |
| 5. Hikmah di syari'atkan <i>walimatul 'ursy</i> .....     | 23   |
| B. <i>Maslahah</i> .....                                  | 24   |
| 1. Pengertian <i>maslahah</i> .....                       | 24   |
| 2. Landasan hukum <i>maslahah</i> .....                   | 26   |
| 3. Macam-macam <i>maslahah</i> .....                      | 29   |
| 4. Kehujahan <i>maslahah mursalah</i> .....               | 31   |
| 5. Syarat <i>maslahah</i> yang dijadikan dalil hukum..... | 33   |

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah desa .....  | 34 |
| B. Struktur Pemerintahan Air Bang .....                        | 34 |
| C. Topografi kelurahan Air Bang .....                          | 36 |
| D. Kultur masyarakat .....                                     | 37 |
| E. Sarana dan prasarana keagamaan yang ada di masyarakat ..... | 38 |
| F. Organisasi Keagamaan yang ada di masyarakat.....            | 39 |
| G. Potensi sumber daya manusia .....                           | 41 |
| H. Potensi sumber daya sosial .....                            | 43 |

### **BAB IV Hasil Penelitian**

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada walimatul ‘ursy di kelurahan Air Bang .....             | 45 |
| B. Tinjauan <i>masalah</i> mengenai hukum pemisahan duduk bersanding pada <i>walimatul ‘ursy</i> ..... | 51 |

### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 61 |
| B. Saran-Saran ..... | 63 |

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun yang ada di dunia ini tidak dijelaskan dalam Islam, walaupun masalah itu nampak kecil. Itulah Islam, agama *Rahmatan lil 'alamin* yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Pernikahan adalah fitrah manusia, oleh karena itu siapa saja yang sudah cukup syaratnya diperintahkan untuk segera menikah. Pernikahan di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam masalah pernikahan, dari mulai mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup, penyejuk hati. Begitu pula islam mengajarkan kita bagaimana mewujudkan resepsi pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet, Ke-1, hal.78

berkah dan tidak melanggar tuntunan Sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona, dalam mewujudkan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Setelah dipertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat kriteria tertentu dalam diri pasangan, kehendak untuk menikahi pasangan yang telah ditentukan itu tentu akan disampaikan. Penyampaian keinginan ini, syari'at Islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan dinikahi. Hikmah peminangan ini agar dapat menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>2</sup>

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimatul 'ursy*.<sup>3</sup> Manfaat *walimatul 'ursy* adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

*Walimatul 'ursy* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan *walimatul 'ursy*, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 48

<sup>3</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), hal. 113

ajaran Islam. Apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan *walimatul 'ursy* tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

*Walimah* (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>4</sup>

*Walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama adalah *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.<sup>5</sup>

*Walimatul 'ursy* dianjurkan dalam syari'at Islam. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan *walimatul 'ursy*. Menurut Jumhur ulama hukum *walimatul 'ursy* adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda nabi Muhammad SAW dari Anas ibnu Malik menurut riwayat :

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*.(Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hal. 149

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 155

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ( رواه البخارى )

Artinya: “Dari Anas R.A Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (H.R Bukhari)<sup>6</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimatul ‘ursy* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimatul ‘ursy* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.<sup>7</sup>

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya *walimatul ‘ursy*, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam :

#### 1. Pemberitahuan

Tujuan utama *walimatul ‘ursy* sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta Timur:Almahira, 2012), hal. 352

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hal .156

## 2. Ajang Mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman hari, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

## 3. Ungkapan Rasa Syukur

Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.<sup>8</sup>

Pelaksanaan *walimatul 'ursy* hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan. Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir. Allah SWT menyebut orang-orang yang mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*<sup>9</sup>

Di Indonesia banyak sekali adat istiadat tentang bagaimana cara melaksanakan *walimatul 'ursy*. *Walimatul 'ursy* itu sendiri di Indonesia di sebut juga dengan "Resepsi Pernikahan". Dalam Resepsi ini pengantin laki-laki dan perempuan

<sup>8</sup> <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1360064389>.(Diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 9.00)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2009), hal.284



di sandingkan di sebuah pelaminan megah yang di hias sedemikian rupa agar bisa di lihat oleh tamu yang hadir.

Pada zaman sekarang ada kasus dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dipisah pelaminannya. Mereka tidak duduk berdua di satu pelaminan akan tetapi dipisahkan dimana pengantin laki-laki duduk sendiri dan pengantin perempuan duduk sendiri. Begitu pula dengan para tamu undangan yang mana tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan dipisah. Di kalangan *Public Figure* sudah ada yang melaksanakan pemisahan duduk bersanding dalam *walimatul 'ursy* tersebut yaitu pernikahan dari anak ustad kondang Arifin Ilham.

Di daerah Rejang Lebong khususnya di Kelurahan Air Bang kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong telah ada kasus pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy*. Sepanjang pengamatan penulis telah terjadi 3 kasus yang terjadi di kelurahan Air Bang. Tentu hal ini menjadi hal yang berbeda dengan apa yang telah menjadi tradisi *walimatul 'ursy* yang ada di masyarakat.

Maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari *Maslahah*”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini yang hanya membahas masalah Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* Ditinjau Dari *Maslahah* di Kelurahan Air Bang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Air Bang?
2. Bagaimana Hukum Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy*' di Kelurahan Air Bang Ditinjau Dari *Maslahah*?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Air Bang
2. Untuk mengetahui Hukum Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Air Bang Ditinjau Dari *Maslahah*

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemisahan Duduk Bersanding dalam *Walimatul 'ursy*.

2. Manfaat Khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada jurusan *Syari'ah* prodi *Ahwal Al-Syaksiyah* yakni diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai Manfaat Praktis :

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1) serta dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan penliiti selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Masalah terhadap Pemisahan Duduk Bersanding dalam *Walimatul 'Ursy*.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
- Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

#### **F. Defenisi Operasional**

Pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Walimatul 'Ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimatul 'ursy* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.<sup>10</sup>
2. *Maslahah*, Pada dasarnya *al-maslahah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan

---

<sup>10</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hal. 82

tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. *Maslahah* yang dimaksud adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>11</sup>

3. Bersanding berasal dari kata sanding yang artinya (duduk) berjajar dan berdampingan, bersebelahan, berhampiran.<sup>12</sup>

### **G. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa skripsi yang membahas atau berkaitan dengan judul yang berkaitan diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul “Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong)” yang ditulis oleh Yevi Arsita mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Jurusan Syariah IAIN Curup tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum pelaksanaan musik pada Walimah Pernikahan di Tinjau dari Hukum Islam yang mana hukum dari musik pada walimah itu haram karena disertai oleh hal-hal yang haram seperti minuman keras, perkelahian, dan biduan yang memakai pakaian seksi.
2. Skripsi dengan judul “Walimah Dalam Persepektif Hadis (Studi Kasus Walimah Adat Minangkabau Di Nagari Guguk Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatra Barat)” Yang ditulis oleh Mhd Hanafi mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif

---

<sup>11</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 135

<sup>12</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya : Amelia 2003), hal.394

Hidayatullah Jakarta tahun 2016 M /1437H. Skripsi ini menerangkan tentang bagaimana cara pelaksanaan Walimah pada adat Minangkabau di Nagari Guguak Tabek Sarajo.

3. Skripsi dengan judul “Tata Cara *Khitbah* dan *Walimah* Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh M. Irfan Juliansah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada skripsi ini penulis melihat bagaimana tata cara *khitbah* dan *walimah* pada masyarakat betawi menurut hukum islam karena setiap daerah atau adat berbeda tata cara pelaksanaan *khitbah* dan *walimah*.
4. Penulis menemukan sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasi Sumatera Selatan” yang ditulis oleh Fawari mahasiswa Jurusan *Ahwal Syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas bagaimana hukum islam mengenai sumbangan dalam hajatan dalam pesta perkawinan atau walimah karena setiap adat atau wilayah berbeda beda dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dalam hal ini ditinjau studi kasus di Desa Rima Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasi Sumatera Selatan.

Dari kajian pustaka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa judul yang membahas mengenai *walimatul ‘ursy* diantaranya yaitu mengenai akad nikah dan pesta pernikahan yang sesuai dengan adat dan kebudayaan,

sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai hukum dari pemisahan duduk bersanding pada *walimatul'ursy* atau pesta pernikahan ditinjau dari *masalah*, dan dari judul yang penulis kaji belum ada yang membahas.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) artinya penelitian ini langsung terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif ini artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh penulis dengan cara dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya.

Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pemerhatian di lapangan terhadap objek penelitiannya.

### 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>14</sup> Data tersebut langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang di

---

<sup>13</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4

<sup>14</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.24

teliti di BTN Air Bang Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai narasumber yang di wawancarai yaitu pengantin dan keluarga dari pihak yang melaksanakan Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul 'Ursy*.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti : Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data di mana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada

---

<sup>15</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hal.77

<sup>16</sup>Suhalsirimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.206

objek penelitian yaitu di Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong. Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang mengenai masalah yang diangkat.

b. Wawancara

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>17</sup>

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti : buku, majalah, tesis, dan lain-lain. Sebagai sumber bacaan utama dari penelitian ini, metode ini digunakan untuk melengkapi landasan teori mengenai penelitian yang diangkat.

4. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif melalui cara berfikir :

- a. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.
- b. Deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju kearah yang sifatnya khusus.

---

<sup>17</sup>Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hal.131



## I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari : Gambaran Umum Tentang *Walimatul 'Ursy* Berupa Defenisi *Walimatul 'Ursy*, Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*, dan tujuan *Walimatul 'Ursy*, Pengertian *Maslahah*, Macam-macam *Maslahah*, dan Dasar hukum *Maslahah*

Bab III Gambaran Umum Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pelaksanaan Terhadap Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* dan Hukumnya di tinjau dari *Maslahah*.

Bab V merupakan bagian Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *WALIMATUL 'URSY*

#### 1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Kata *Walimah* terambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan pada pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan lainnya selain pernikahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Walimatul 'ursy* adalah perhelatan atau kenduri yang dilaksanakan dalam rangka pernikahan.<sup>1</sup> Jumhur ulama Fiqih berpendapat hukum mengadakan *walimatul ursy* adalah sunnah muakkad. Ini berdasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Sabda Rasulullah kepada Abdurrahman Ibnu Auf

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى  
وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَلَّ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ( رواه البخارى )

Artinya :

*“Dari Anas R.A Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah*

---

<sup>1</sup> Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013 ) hal. 238

*memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.* (H.R Bukhari) <sup>1</sup>

- b. Hadits riwayat dari Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimatul ‘ursy untuk seorang pun dari istri-istri beliau seperti *walimatul ‘ursy* yang beliau adakan untuk Zainab. Sedangkan ulama kalangan Zhahiriyyah berpendapat mengadakan *walimatul ‘ursy* hukumnya adalah wajib, sesuai dengan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang terdapat dalam hadis di atas. Sementara itu memenuhi (menghadiri) undangan *walimatul ‘ursy* hukumnya adalah wajib bagi orang yang diundang. Tujuan *walimatul ‘ursy* adalah menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, menggembarakan hatinya dan membahagiakan jiwanya. Adapun yang menjadi dasar dari kewajiban menghadiri undangan ini adalah Hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ بَنِي عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ (رواه مسلم)

Artinya : *Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda: Apabila seorang diantara kalian diundang walimah pernikahan maka hendaklah memenuhinya”,* (H.R Muslim)<sup>2</sup>

Ada juga Sebagian ulama yang menyatakan menghadiri undangan *walimatul ‘ursy* hukumnya adalah *fardu kifayah* dan ada juga yang

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, Terj. Subhan Abdullah, dkk, (Jakarta Timur, Almahira), 2012, hal. 352

<sup>2</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia hadist Shahih Muslim 1*, Terj. Ferdinand hasmand, dkk, (Jakarta Timur, Almahira), 2102, hal. 683

mengatakan sunnah. Sedangkan menurut jumhur ulama memenuhi undangan hukumnya adalah sunnah.

## 2. Bentuk dan Syarat *Walimatul 'Ursy*

Islam menganjurkan kepada orang-orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, namun tidak menjelaskan bentuk ataupun batas minimum dan maksimum dari kalimat tersebut. Bagaimana bentuk dari *walimah* yang diadakan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* unsur adat istiadat juga menjadi pertimbangan.

Bentuk *walimatul 'ursy* di suatu tempat dan masa tertentu akan berbeda dengan *walimatul 'ursy* pada tempat dan masa yang lain. Perlu diingat bahwa *walimatul 'ursy* yang diadakan tidak boleh melanggar dari ajaran Islam. Tidak dibenarkan *walimatul 'ursy* yang di dalamnya disertai dengan kegiatan yang melanggar syariat seperti tersedianya minum-minuman yang memabukkan pergaulan bebas dan lainnya.<sup>3</sup> *Walimatul 'ursy* yang diadakan harus terhindar dari sifat boros dan mubazir karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat mubazir.

Adapun syarat dari *walimatul 'ursy* sendiri adalah:

### a. Syarat Pengundang

#### 1. Dia sudah baligh,

Orang yang sudah memberikan izin dan membelanjakan hartanya.

Jika pengundang belum baligh, maka tidak wajib memenuhi undangannya, atau tidak boleh karena izinnya tidak sah dan tidak sah pula membelanjakan hartanya.

---

<sup>3</sup> Busriyati, *Fiqih Pernikahan*, (Curup: LP2 Stain Curup, 2011), hal. 46

2. Dia berakal

Orang gila lebih buruk keadaannya daripada anak-anak dalam hal ini tidak sah izinnya dan tidak sah pula membelanjakan hartanya.

3. Memiliki Kedewasaan, dan Dibolehkan membelanjakan hartanya

Jika dia adalah orang yang “*mahjuur*” maka tidak wajib memenuhi undangannya, walaupun dia diizinkan mengadakan *walimatul ‘ursy*. Sebab walinya dianjurkan untuk menjaga hartanya bukan menghancurkannya.

4. Dia merdeka

Maka hamba sahaya tidak boleh membelanjakan harta sehingga tidak wajib memenuhi undangan hamba sahaya karena izin nya batal jika Tuhan yang mengizinkan, maka ia seperti orang merdeka, dan wajib memenuhi undangannya.

5. Dia Muslim, Dimana Kita Wajib *Wala'* ( Mencintai Karena Agama) Kepadaanya.

Jika pengundang nya adalah “*dzimmi*”, Maka yang tampak jelas hukumnya bukanlah wajib dan bukan pula makruh, akan tetapi sekedar dibolehkan. Hal ini karena Islam tidak melarang kita memakan makanan orang yang diberi Ahlul kitab Dan kita pun tidak dilarang berbuat baik kepada mereka.

Allah SWT berfirman dalam surat al-maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

*Artinya: Makan lah sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagi kalian dan akan kalian pun halal pula bagi mereka (QS Al maidah ayat 5).*<sup>4</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa makanan *Ahlul kitab* adalah halal selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan.

## 6. Mengundang dengan Jelas

Orang yang mengundang disyaratkan menyatakan undangan dengan jelas melalui lisan nya sendiri. Boleh juga si pengundang menyuruh utusannya yang dipercaya untuk mengundang seseorang.

Undangan bisa juga lewat pesan tertulis atau kartu undangan kepada orang-orang tertentu yang tertulis supaya menghadiri walimah karena tradisi memulihkan semua itu.<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat pengundang di atas harus senantiasa kita perhatikan dan jangan sampai *walimatul 'ursy* yang seharusnya menjadi ajang untuk kita bersyukur kepada Allah justru akan menjadi hal yang dilarang oleh Allah SWT.

### b. Adab-adab yang harus diperhatikan pengundang

1. Tidak menampakan kesengajaan mengasihi seseorang karena mengharapkan sesuatu darinya, atau menampakan kesengajaan mengasihi seseorang karena ia takut kepada orang itu, atau menampakan kesengajaan mengasihi seseorang, agar orang itu membantunya dalam kebatilan.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Dipenogoro, 2009), hal. 107

<sup>5</sup> Aamal Yasin,Dkk, *Adab Walimah* , terj. Ade Ikhwan Ali (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2018), hal. 37-42

2. Undangannya tidak pandang bulu, akan tetapi mencakup semua keluarganya, tetangganya, atau rekan rekan kerjanya, baik yang kaya maupun yang miskin. Iya tidak mengkhususkan orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin.
3. Pengundang tidak boleh mengundang hanya untuk sekedar pamer dan bermegah-megahan.<sup>6</sup>

*Watimatul 'ursy* yang baik bukanlah *walimah* yang mewah, akan tetapi *walimah* yang dengan senantiasa memperhatikan adab-adab dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat islam

c. Syarat-syarat orang yang diundang.

1. Baligh dan berakal

Jika yang diundang itu telah baligh dan berakal Maka Ia terkena hukum kewajiban menghadiri walimah.

2. Merdeka

Karena budak dilarang melakukan tindakan, karena ia sendiri merupakan hak dari tuannya. Namun jika Tuhan yang mengizinkan maka ia wajib memenuhi undangan.

3. Dia adalah muslim.

Jika Iya *dzimmi*, tidak wajib memenuhi undangan bagaimana saja keadaan dia. Sebab hukum-hukum syariat kita tidak menjadi kewajiban bagi seseorang, kecuali dengan suka sama-suka

4. Dia tidak memiliki udzur yang menghalanginya untuk hadir.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 43-44

Apabila seseorang berhalangan untuk hadir maka hukum menghadiri undangan sudah tidak diwajibkan lagi kepadanya

d. Adab-Adab Yang Semestinya Diperhatikan Para Undangan

1. Tidak datang semata-mata hanya untuk makan, tetapi hendaknya diniatkan untuk mengamalkan sunnah.
2. Diniatkan sebagai pengamalan taqwa dalam ketaatan. Dengan demikian, makan-makan yang asalnya hanya suatu adat kebiasaan menjadi bernilai ibadah.
3. Mengamalkan adab-adab makan yang disunnahkan.
4. Tidak dibolehkan melebihi batas Karena berbahaya dan melanggar etika masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam mendatangi acara *walimatul 'ursy* kita sebagai tamu undangan yang datang harus senantiasa memperhentikan adab-adab yang harus kita jaga dan kita taati, dan tidak semata-mata hanya untuk nafsu semata.

### 3. Kadar Ukuran *Walimatul 'Ursy*

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dan minimal untuk *walimatul 'ursy*. Apa yang bisa dilakukan maka itu sudah sah. Namun, yang dianjurkan sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami berkemampuan, pokok minimal dengan seekor kambing, dan bagi selainnya maka sesuai dengan kemampuannya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Busriyati, *Op. cit* , hal. 43

<sup>8</sup> Aamal Yasin, dkk, *Op.cit*, hal. 50-52

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 26-27



Diriwayatkan dari Anas, bawa Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing, namun diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah, Iya berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ, عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ

بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ

شَعِيرٍ (رواه البخاري)

*“Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur bin Shafiyah bahwa ibunya, Shafiyah binti Syaibah, berkata, “Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum”. (H.R Bukhari)<sup>10</sup>*

Keberagaman *walimatul ‘ursy* Nabi Muhammad SAW bukan mengutamakan sebagian istrinya atas bagian yang lainnya, namun semata-mata mempertimbangkan kondisi beliau, Apakah sedang lapang ataupun sedang mengalami kesulitan.

#### 4. Masa *Walimatul ‘Ursy*

*Salafush shalih* berselisih tentang masa *walimatu ‘ursy*. Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah boleh dilakukan 1 hari atau 2 hari Bagaimana pendapat jumhur ulama karena terdapat hadits tentang *walimatul ‘ursy* Sehari dan 2 hari, meskipun sanadnya diperbincangkan, namun riwayat riwayatnya menunjukkan bahwa hadits tersebut memiliki dasar. Bila dilakukan lebih dari 2 hari maka dibolehkan dengan beberapa ketentuan:

<sup>10</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari , *Op.cit*, hal.353

- a. Suami termasuk orang yang memiliki kelapangan, kecukupan dan kemudahan.
- b. Tidak bermaksud sum'ah (ingin mendengar pujian ingin mendengar pujian orang) dan berbangga bangga dengan menambah nya lebih dari 2 hari.
- c. Orang yang diundang pada hari pertama bukanlah orang yang diundang pada hari kedua.<sup>11</sup>

*Walimatul 'ursy* yang dilaksanakan hendaknya bukan menjadikan sebagai ajang pamer harta dan tidak untuk mendapat pujian semata, akan tetapi ialah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah melapangkan rezeki dan memberikan nikmat yang banyak kepada kita.

##### **5. Hikmah disyariatkan *Walimatul 'Ursy*.**

Dalam syariat *walimatul 'ursy* terdapat hikmah hikmah yang besar, diantaranya :

- a. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat pernikahan, nikmat keteraturan Syariat dalam mengelola rumah tangga, serta nikmat berupa arahannya untuk beribadah dengan baik dan apa yang bermanfaat bagi manusia.
- b. Dengan *walimatul 'ursy*, pernikahan dapat diumumkan dengan cara yang menimbulkan kasih sayang. *Walimatul 'ursy* menunjukkan kemuliaan pergaulan suami istri, karena dengan tersedianya pernikahan seseorang, hilanglah kecurigaan orang tentang hubungan dua anak

---

<sup>11</sup> Aamal Yasin, dkk, *Op.cit*, hal. 28-30

manusia, dan nasab (keturunan) darinya. Beda sekali dengan kehinaan perzinaan, yang tidak sabar di mata orang yang berakal.

- c. Berbuat baik kepada istri dan kaumnya. Sebab, membelanjakan harta untuk walimah dan mengumpulkan banyak orang untuk menikmatinya, menunjukkan kemuliaan seorang suami kepada istrinya. Juga menunjukkan bahwa istrinya memiliki kedudukan di Sisi suaminya..
- d. Kenikmatan pernikahan yang disusul dengan kenikmatan walimah menghasilkan kebahagiaan, semangat dan kegembiraan, serta memacu untuk membelanjakan harta berikutnya.<sup>12</sup>

Karena kemaslahatan dan manfaat *walimatul 'ursy* yang banyak baik bagi seluruh warga maupun masyarakat. Maka Nabi Muhamamad SAW menetapkan, menganjurkan, memotivasi, dan mengamalkannya. Beliau tidak menentukan batasan tertentu dalam *walimatul 'ursy*, karena setiap orang bisa mengeluarkan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing.

## **B. MASLAHAH**

### **1. Pengertian Maslahah**

Dari segi bahasa kata *maslahah* adalah masdar dari kata *shalahah* yang berarti "baik" lawan kata dari "buruk". Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam arti yang umum *maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.31-34

manusia, baik itu dalam rangka membuahakan keuntungan atau kesenangan ataupun dalam rangka menghindarkan kerusakan.<sup>13</sup>

*Maslahah* menurut para ahli :

Al Ghazali menjelaskan bahwa hakekat dari *maslahah* itu adalah "memelihara tujuan syara'" dengan menghindarkan kerusakan dari manusia. Imam Al-ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara',sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' , bukan kehendak dan tujuan manusia.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang membuat tegaknya kehidupan manusia, sempurna kehidupannya dan tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dalam pengertian syar'i adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan terhadap manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Menurut Al syatibi juga kemaslahatan yang dicapai oleh seseorang hamba di dunia harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

Dalam kitab al-maqashid Yusuf Hamid menjelaskan keistimewaan dari *maslahah* syar'i dibandingkan dengan *maslahah* dalam pengertian umum adalah:

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, ( Bandung: Pustaka Setia),1999, hal. 117

- a. Landasan dari *masalah* syar'i selalu petunjuk syara', Bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. *Maslahah* dalam pengertian syara' tidak terbatas pada kemaslahatan di dunia semata tetapi juga melingkupi kemaslahatan di akhirat
- c. *Maslahah syara'* tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian jasmani semata namun juga mencakup rohaniah.<sup>14</sup>

## 2. Landasan Hukum *Maslahah*

Sumber asal dari *masalah* adalah diambil dari dalil Sebagai berikut:

- a. Q.S Yunus ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”<sup>15</sup>

- b. Q.S Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

”Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Busriyanti, *Ushul fiqh*, (Curup:LP2M Stain Curup), 2010, Hal.90.91

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 215

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 216

## c. Q.S Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>17</sup>*

Atas dasar al-Quran di atas, maka menurut syahih izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah* fiqih hanya di kembalikan kepada dua kaidah diantaranya, yaitu:

- 1) Menolak segala yang rusak
- 2) Menolak segala yang bermasalah

Sedangkan prof. Dr.Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah di atas, pada perkembangannya berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

1. “ Menolak Kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 35

2. “Tidak boleh memberi Mudharat dan membalas mudharat”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ خَاصَّةً

3. “Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus”
4. “Kemudharatan Harus Dihilangkan”

الضَّرُورَةُ يُزَالُ

5. “Sesuatu yang dilarang, dibolehkan kalau sifatnya darurat

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

6. “Hukum asal bermuamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

7. “Yang dianggap berlaku dalam transaksi (akad) adalah maksud dan makna, bukan pernyataan dan bentuk verbal”<sup>18</sup>

الْعِبْرَةُ الْعُقُودِ بِالْقَصْدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

<sup>18</sup> Hasbi Asy-Siddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1975, hal.

### 3. Macam-Macam *Maslahah*

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslahah* dapat dibagi dalam tiga macam yaitu:

- a. *Maslahah Dharurriyah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Dalam arti apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup secara sempurna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Kebutuhan yang sifatnya dalam Islam dikenal dengan istilah "*dharuriyyatul khamsah*" atau *dharuri* yang lima. Kelima kebutuhan pokok itu adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan melarang manusia melakukan perbuatan yang akan dapat merusak 5 hal tersebut. Contohnya Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, orang mabuk-mabukan untuk memelihara akal, melarang mencuri untuk memelihara harta, melarang orang berzina untuk memelihara keturunan.
- b. *Maslahah Hajjiah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan hidup manusia yang bukan merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan secara tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut, bila itu kadang berpengaruh terhadap kebutuhan pokok yang 5 di atas. Tidak terpenuhinya kebutuhan dalam tingkat hajjiah ini tidak mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan manusia. Dapat dikatakan kebutuhan



*Hajiah* ini adalah kebutuhan yang sifatnya sekunder. Contohnya adalah menuntut ilmu untuk memelihara akal, melakukan jual beli untuk kemaslahatan harta, dan lain-lain.

- c. *Maslahah Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam kehidupan manusia kebutuhan tersebut hanya dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia dengan kata lain kebutuhan yang sifatnya tersier. Misalnya anjuran memakan makanan bergizi, pakaian bagus dan lainnya.<sup>19</sup>

Dilihat dari ketiga tingkatan *masalahah* di atas juga memberikan gambaran bahwa kekuatan dari *masalahah* tersebut tergantung dari peringkatnya. Ini dalam rangka mengatasi Apabila terjadi benturan kepentingan antar masing-masingnya. Jika terjadi benturan didahulukan tingkat yang lebih tinggi.

Dilihat dari segi kandungan masalahah para ulama membagi kepada :

- a. *Maslahah Al-ammah* itu adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan Ini bukan berarti kemaslahatan untuk seluruh umat, tapi dapat berupa kemaslahatan mayoritas atau kebanyakan orang. Misalnya boleh membunuh penyebar *Bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat.
- b. *Maslahah Mulgha* yaitu *masalahah* yang dianggap baik menurut akal namun ditolak oleh syara'. Contohnya tentang hak warisan, menurut

---

<sup>19</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:AMZAH), 2005, hal.202-203

akal warisan tersebut lebih baik dibagi rata saja namun dalam aturan syar'i tidak seperti itu.

- c. *Maslahah Mursalah*, *masalah* inilah sebenarnya yang menjadi salah satu metode ijtihad. *Maslahah mursalah* atau yang disebut juga dengan *Istishlah* itu sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak diperoleh adanya petunjuk syara', yang menjelaskan Apakah masalah itu diterima atau ditolak.<sup>20</sup>

Dilihat dari macam-macam masalah di atas bahwa masalah terdiri dari *malahah* yang boleh digunakan dan ada juga yang tidak *masalah* yang boleh di gunakan. Masalah yang boleh digunakan adalah *masalah al-ammah* dan *masalah mursalah*, sedangkan *masalah al-mulgha* tidak boleh di gunakan karena *masalah* ini hanya dianggap baik menurut akal namun ditolak oleh syara'.

#### 4. **Kehujahan *Maslahah Mursalah***

Pemakaian *Maslahah mursalah* sebagai dalil hukum juga di perbedakan para ulama. Diantara pemuka mazhab yang dikaitkan secara erat bahkan disebut-sebut sebagai pembawa konsep *masalah* adalah imam Malik. Tapi studi belakangan banyak menyebutkan bahwa imam Ahmad bin Hambal yang paling sering menggunakan *masalah* dalam fatwanya sebagai *Istidlal*. Ada juga yang menyatakan walaupun imam Ahmad yang paling banyak menggunakan namun imam Malik yang mensistematisasikan.

---

<sup>20</sup> Syarial Dedi, dkk, *Al-Istinbath*, (Curup: LP2 Stain Curup), 2012, hal 132-133

Untuk bisa menjadikan *maslahah mursalah* ini sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama malikiyah dan hanabilah mencarikan tiga syarat yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung *Nash* secara umum.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* ini benar-benar bermanfaat dan maslahah

Banyak ulama yang menyatakan ulama dari kalangan hanafiyah tidak mengamalkan *maslahah mursalah* ini. Namun ada pula menyatakan sebagian ada yang memakainya karena metode *Maslahah* ini mempunyai kedekatan dengan metode istihsan dalam mazhab Hanafi. Sedangkan ulama Syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan metode *maslahah mursalah* ini dalam berijtihad. Imam Syafi'i tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitab ushulnya. Namun sebagian pengikut Imam Syafi'i ada yang mempergunakannya. Al Ghazali umpamanya secara tegas menyatakan ia menerima *maslahah mursalah* apabila menyangkut kebutuhan yang bersifat dharuri, kemaslahatan itu pasti dan bersifat menyeluruh.

Ulama-ulama yang menolak penggunaan *qiyas* seperti Zhahiriyah, Syiah dan sebagian Mu'tazilah juga menolak penggunaan *maslahah mursalah* ini dalam berijtihad.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit*, hal. 94-95

## 5. Syarat *Maslahah* yang Dijadikan sebagai Dalil Hukum

- a. *Maslahah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti akal sehat memang dapat membuktikan bahwa *maslahah* tersebut betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.
- b. Kemaslahatan yang sudah dibuktikan dengan akal sehat tersebut harus sesuai dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak berbenturan dengan nash *syara'* yang ada.
- d. *Maslahah* itu diamalkan betul-betul dalam kondisi yang mengharuskan. Untuk itu dalam arti keadaan memang menuntut untuk melepaskan umat dari kesulitan.
- e. Ulama yang menggunakan *maslahah* juga mensyaratkan *maslahah* hanya digunakan dalam hal yang berbentuk ibadah (dalam arti khusus) . Segala bentuk perbuatan ibadah *mahdhah* itu bersifat "*ta'abbud*" dan "*tawqifi*" artinya manusia hanya disuruh untuk melakukan sebagaimana yang sudah di atur oleh *syara'* dalam nash.<sup>22</sup>

Bagaimana metode *Istihsan* terdahulu, penetapan hukum dengan memakai metode *maslahah mursalah* atau *istislah* di masa sekarang dan mendatang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan. Usaha *maslahah* dalam kehidupan umat yang perlu untuk dicarikan solusinya dalam hukum Islam semakin kompleks dan beragam.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 93-94

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa**

Berdasarkan wawancara dan dokumen yang diterima dari perangkat desa, kelurahan Air Bang adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Curup Tengah. Sebelumnya Air bang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Curup Kota. Pada tahun 2006 berdasarkan peraturan Bupati tentang pemekaran wilayah maka Kecamatan Curup Kota kemudian di mekarkan dengan kecamatan Curup Tengah. Berdasarkan PERBUP No 61 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 desa Air Bang kemudian berubah menjadi kelurahan Air Bang.


Daftar Nama Lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Air Bang:88U

| NO | NAMA LURAH     |
|----|----------------|
| 1  | ABU BAKAR, SH  |
| 2  | RISKAN SAM'UN  |
| 3  | WALUYO S.Pd    |
| 4  | SUGIATNO S.Sos |

##### **B. Struktur Pemerintahan Kelurahan Air Bang**

Kelurahan air bang terdiri dari 8 Rukun Warga (RT) dan 25 Rukun Tetangga (RT). Sktruktur Pemerintahan Kelurahan Air bang adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR PERANGKAT KELURAHAN**  
**KELURAHAN AIR BANG**



## C. Topografi Kelurahan Air Bang

### 1. Letak

Secara Administratif, Kelurahan Air Bang terletak di kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ,dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Air Meles Curup Timur
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Air Merah
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Baru Galing/  
Kelurahan Sidorejo
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Meles Atas Selupu  
Rejang

Sedangkan kondisi geografi kelurahan Air Bang yaitu berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut (mdl) dengan suhu 25- 30° c dan jumlah curah hujan 2.500 mm.

### 2. Orbitrasi

Adapun dengan letak orbitasi kelurahan Air Bang adalah:

- 1) Jarak dari ibukota kecamatan adalah 1 KM  
Lama jarak tempuh dengan Kendaraan bermotor adalah 3 menit
- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 2 KM  
Lama jarak tempuh dengan Kendaraan Bermotor adalah 5 menit
- 3) Jarak dari Ibukota Provinsi adalah 85 KM  
Lama jarak tempuh dengan kendaraan Bermotor adalah sekitar 2 jam

### 3. Luas

Luas wilayah kelurahan Air Bang dapat dirincikan pada data berikut, yang meliputi :

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| a) Total luas wilayah     | : | 389.9 ha |
| b) Luas persawahan        | : | 5 ha     |
| c) Luas perkebunan        | : | 15 ha    |
| d) Luas Pemakaman Umum    | : | 7 bh     |
| e) Luas pekarangan        | : | 5 ha     |
| f) Luas irigasi sederhana | : | 4 ha     |

#### D. Kultur Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Air Bang merupakan masyarakat yang bersuku heterogen, dimana terdapat Tiga suku besar yang mayoritas nya adalah suku Jawa, suku Rejang, dan Suku Minang, lalu sisanya adalah suku Melayu dan Sunda. Mayoritas suku jawa kebanyakan mendiami kawasan Air Bang Sebrang dan kawasan Danau Po'ong sedangkan Mayoritas suku Padang dan Rejang mendiami kawasan BTN Air Bang.

Adapun adat istiadat dan kebudayaan yang masih erat dijalankan saat ini di Kelurahan Air Bang ialah Jaranan (Kuda Kepang), Sedekah Bumi, Marhaban, Kenduri, Serta seserahan pada saat acara pernikahan. Kelurahan Air bang khususnya di kawasan BTN Air Bang penulis telah berkecimpung dalam acara Marhaban, Sedekah Bumi, kenduri, serta ikut serta dalam prosesi pernikahan warga.



Dalam pengamatan penulis, masyarakat Kelurahan Air Bang masyarakat masih menjunjung tinggi budaya gotong royong antar sesama warga. Hal itu terlihat dari proses mendirikan tarub untuk acara hajatan hingga acara selesai yakni proses pembongkaran tarub itu sendiri. Selain itu juga, dalam acara lain seperti peringatan HUT RI masyarakat Kelurahan Air Bang saling bantu membantu baik itu dalam sumbangan dana, pemasangan gapura, pembuatan tarub, dan persiapan lomba-lomba untuk memperingati HUT RI tersebut. Pada acara lain juga seperti sedekah bumi para warga dengan senang hati menyumbangkan makanan-makanan yang akan di santap setelah acara sedekah bumi di selenggarakan. Kemudian juga terlihat rasa peduli masyarakat ketika ada warga yang meninggal dunia, masyarakat secara bersama-sama melayat dan membantu dari proses pemandian hingga penguburan, serta turut hadir di malam pertama sampai malam ketiga acara di rumah orang yang meninggal.

#### **E. Sarana dan prasarana Keagamaan yang ada di masyarakat**

Berdasarkan data yang di dapat dari lurah kelurahan air bang sarana keagamaan di kelurahan Air bang adalah sebagai berikut:

1. Masjid (6 buah) :
  - a. Masjid Darussalam
  - b. Masjid Al-Ikhlas
  - c. Masjid Al-Muhajirin
  - d. Masjid Mujahiddin
  - e. Masjid Asyuhada
  - f. Masjid Al-Mukhlisin
2. Musholla (3 Buah)

### 3. Klenteng (1 Buah)

Kelurahan Air Bang memiliki 6 masjid yang tersebar di berbagai RW di kelurahan Air Bang. Masjid induk dari ke 6 masjid tersebut adalah masjid Darussalam.

Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat di kelurahan air bang sangat aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di masjid, baik itu sholat 5 waktu berjamaah, sholat Jum'at bagi laki-laki, acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, kegiatan-kegiatan bulan ramadhan seperti: Sholat Taraweh, buka bersama di masjid, nuzulul qur'an, dan tadarus al'quran.

## **F. Organisasi Keagamaan yang Ada di Masyarakat**

Perkumpulan dan Organisasi Keagamaan yang ada di Kelurahan Air Bang di antaranya adalah:

### **1. Remaja Islam Masjid**

Remaja islam masjid (Risma) yang ada di kelurahan air bang yaitu berjumlah 6 buah yang tersebar di 6 masjid yang ada di kelurahan air bang. Menurut pengamatan penulis 6 Risma yang ada di kelurahan air bang sangat aktif dalam acara-acara yang ada di masjid baik itu dalam mengadakan acara-acara seperti sosialisasi kepada remaja di kelurahan air bang, acara keagamaan seperti peringatan hari besar islam, acara bulan ramadhan seperti tadarusan al-qur'an baik itu sesudah sholat taraweh maupun sesudah sholat subuh, peringatan nuzul alqur'an, dan juga turut membantu dalam acara hut kemerdekaan republik Indonesia.

## **2. Kelompok Pengajian**

Kelompok pengajian ini terdiri dari kelompok pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelompok pengajian bapak-bapak biasanya di laksanakan setelah sholat magrib. Sedangkan kelompok pengajian ibu-ibu dilaksanakan setelah dilaksanakannya sholat jum'at. Berdasarkan pengamatan penulis kelompok pengajian yang ada di kelurahan air bang sangat aktif. Dari 6 masjid yang terdapat pengajiannya terlihat cukup banyak ibu-ibu yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali minat masyarakat untuk membaca al-qur'an, selain itu dengan adanya kelompok pengajian ini menambah wawasan tentang agama karena di setiap acaranya mengundang narasumber untuk berceramah. Selain itu acara ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antara masyarakat di kelurahan air bang.

## **3. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)**

Taman pendidikan Al- Qur'an yang ada di kelurahan air bang berjumlah 6 buah yang terletak di setiap masjid yang ada di kelurahan Air Bang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak usia dini agar lancar membaca Al-qur'an. Antusias anak-anak di kelurahan air bang sangat baik, hal ini di buktikan dengan banyaknya anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini di laksanakan setiap sesudah sholat ashar dari hari senin sampai dengan hari jum'at. Selain membaca al-qur'an kegiatan tpa juga diisi dengan pelajaran lain seperti tata cara sholat yang benar, tata cara berwudhhu yang benar, dan pelajaran-pelajaran lainnya.

## G. Potensi Sumber Daya Manusia

Kelurahan Air Bang memiliki 2.284 KK (Kepala Keluarga) terhitung dari data jumlah penduduk tahun 2015 yang diberikan oleh Bapak Sugianto S.Sos selaku Lurah Kelurahan Air Bang, terdiri dari jumlah penduduk 9.138 jiwa yang terbagi menjadi 4.419 jiwa laki-laki dan 4.659 jiwa perempuan dengan rincian sebagai berikut: (data tahun 2015)

### 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia

| NO    | USIA            | JUMLAH      |
|-------|-----------------|-------------|
| 1     | 0 - 5 Tahun     | 1.583 Orang |
| 2     | 6 - 12 Tahun    | 2.008 Orang |
| 3     | 13 - 18 Tahun   | 1.267 Orang |
| 5     | 19 – 29 Tahun   | 1.346 Orang |
| 6     | 26 – 55 tahun   | 2.148 Orang |
| 7     | 55 Tahun Keatas | 786 Orang   |
| TOTAL |                 | 9.138 Orang |

### 2. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| NO | TAMATAN                  | JUMLAH    |
|----|--------------------------|-----------|
| 1  | Sekolah Dasar            | 185 Orang |
| 2  | Sekolah Menengah Pertama | 317 Orang |
| 3  | Sekolah Menengah Akhir   | 468 Orang |
| 4  | D1 – D3                  | 147 Orang |

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| 5     | S1 | 225 Orang   |
| 6     | S2 | 21 Orang    |
| 7     | S3 | 2 Orang     |
| TOTAL |    | 1.365 Orang |

### 3. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian pokok

| NO    | PEKERJAAN                     | JUMLAH      |
|-------|-------------------------------|-------------|
| 1     | Pegawai Negri Sipil           | 700 Orang   |
| 2     | POLRI                         | 55 Orang    |
| 3     | Tentara Nasional<br>Indonesia | 5 Orang     |
| 4     | Petani                        | 1000 Orang  |
| 5     | Swasta                        | 305 Orang   |
| 6     | Dagang                        | 219 Orang   |
| TOTAL |                               | 2.284 Orang |

### 4. Data Penduduk Berdasarkan Agama

| NO | AGAMA             | JUMLAH      |
|----|-------------------|-------------|
| 1  | Islam             | 8.708 Orang |
| 2  | Kristen Protestan | 215 Orang   |
| 3  | Katholik          | 105 Orang   |
| 4  | Budha             | 45 Orang    |

|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 5     | Hindu     | -           |
| 6     | Lain-lain | 65 Orang    |
| TOTAL |           | 9.138 Orang |

Dari hasil rekap data kependudukan Kelurahan Air Bang yang di berikan oleh Perangkat Kelurahan, terlihat bahwa tingkat pendidikan di kelurahan Air Bang ini tergolong tinggi, karena rata-rata penduduk adalah lulusan Sekolah Menengah Akhir (SMA). Selain itu warga yang telah menyelesaikan pendidikan D3 sebanyak 147 orang dan S1 sebanyak 225 orang. Bahkan sudah ada 22 orang yang bergelar S2 dan 2 orang yang sudah S3. Dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Kelurahan Air Bang cukup bagus dari segi pendidikan.

#### **H. Potensi Sumber Daya Sosial**

Warga Kelurahan Air Bang berasal dari beberapa suku dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Mayoritas penduduknya merupakan percampuran antara suku Jawa, Suku Rejang, dan Suku Minang, dan di tambah dengan penduduk dari suku Melayu dan Sunda sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat namun tidak pula menutup kemungkinan tidak adanya konflik yang terjadi.

Masyarakat Kelurahan Air Bang juga memiliki berbagai lembaga-lembaga sosial yang aktif, seperti yang telah terdata di tabel berikut ini;

| NO | JENIS-JENIS LEMBAGA | KETERANGAN |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Balai Kelurahan     | 1 unit     |
| 2  | Kantor Kelurahan    | 1 unit     |
| 3  | Puskesmas           | 1 unit     |
| 4  | Posyandu            | 3 unit     |
| 5  | Pos KB Kelurahan    | 1 unit     |
| 6  | Masjid              | 5 unit     |
| 7  | Musholla            | 3 unit     |
| 8  | Klenteng            | 1 unit     |
| 9  | PAUD                | 6 unit     |
| 10 | TK                  | 2 unit     |
| 11 | SD                  | 3 unit     |

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* di Kelurahan Air Bang

Pada *walimatul 'ursy* di kelurahan Air Bang mayoritas masyarakat disana masih dengan cara menyandingkan kedua pengantin pada satu pelaminan. Mereka masih menjalankan pelaksanaan *walimatul 'ursy* seperti yang biasa adat lakukan. Namun menurut hasil pengamatan penulis telah menemukan 3 kasus pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* yang terjadi di kelurahan Air Bang.

Adapun tata cara pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut dan tujuan mereka melaksanakannya, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait , yaitu:

| NO | NAMA        | Pekerjaan                        |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1  | AKHIRMAN    | Guru (Orang Tua Pelaku Walimah)  |
| 2  | ABDUL QOWIY | Pengajar Ponpes (Pelaku Walimah) |
| 3  | ADE YOPI    | Wiraswasta (Pelaku Walimah)      |

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku dan orang tua dari pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* maka didapatkan hasil sebagai berikut:



## 1. Tata Cara Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan

Menurut Ustad Abdul Qowiy Pengajar Pondok Pesantren dan Pemimpin Pondok Pesanten *Qowwamus Sunnah Salafy* sekaligus pelaku pemisahan duduk bersanding pada walimah pernikahan mengatakan sebagai berikut:

“Pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* tergantung dari situasi yang terjadi. Apabila di mungkinkan untuk memisahkan gedung atau ruangan maka lebih baik untuk memisahkan gedung atau ruangan dimana tamu laki-laki bersama pengantin laki-laki dalam satu gedung atau ruangan dan tamu perempuan bersama dengan pengantin perempuan di gedung atau ruangan yang lainnya.

Menurut pemaparan di atas bahwa pemisahan yang dilakukan ialah dengan memisahkan gedung atau ruangan mempelai laki-laki dan perempuan jika hal itu memungkinkan. Sehingga akan menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan menurut bapak Ade Yopi selaku pelaku dari pemisahan duduk bersanding pada walimah pernikahan di mengatakan sebagai berikut:

“Pada pernikahan saya kemarin caranya ialah dengan memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan serta memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan dengan memberikan hijab atau penghalang di antara tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu juga sebaliknya”<sup>1</sup>

Tata cara pada pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* di atas ialah dengan cara memisahkan tempat duduk antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat

---

<sup>1</sup> Ade Yopi, Wawancara pelaku pemisahan walimah, (Curup, 19 juli 2019)

duduk tamu laki-laki dan perempuan di dalam satu gedung atau ruangan saja, kemudian diletakan hijab atau penghalang diantara tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, begitupula diantara tempat duduk tamu laki-laki dan tamu perempuan.

Dengan di tutup oleh hijab atau penghalang tentu itu akan membatasi pandangan dari tamu laki-laki dan tamu perempuan agar tidak bisa saling melihat. Selain itu juga tujuan hijab ialah agar tamu laki-laki hanya bisa melihat pengantin laki-laki saja dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan tatacara yang dilakukan oleh bapak Akhirman orang tua dari pelaku pemisahan duduk bersanding pada walimah pernikahan dalam pernyataan adalah sebagai berikut:

“ Mengenai tata cara pemisahan duduk bersanding pada pengantin pria dan wanita yang di lakukan pada pernikahan anak kemarin ialah dengan memisahkan tempat duduk antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan memisahkan tempat duduk antara tamu laki-laki dan tamu perempuan tanpa menaruh hijab. Namun pak Akhirman menjelaskan akan lebih baik lagi kalau diantara tempat duduk tamu laki-laki dan tamu perempuan di beri hijab atau penghalang”<sup>2</sup>.

Tata cara pemisahan duduk bersanding yang dilakukan oleh keluarga bapak Akhirman hampir sama dengan cara bapak Ade Yopi hanya saja keluarga bapak Akhirman tidak meletakkan hijab atau penghalang sehingga pengantin dan tamu masih bisa melihat satu sama lain

Dari hasil wawancara penulis dengan 3 narasumber di atas dapat di simpulkan bahwa tata cara pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* dapat di lakukan dengan beberapa cara yaitu:

---

<sup>2</sup> Akhirman, Wawancara Orang tua pelaku walimah dipisah, (Curup, 16 juli 2019)

- a. Dengan cara memisahkan gedung atau ruangan antara mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, kemudian diletakan hijab atau penghalang sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu pula sebaliknya.
- c. Dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak diletakan hijab sehingga pengantin dan tamu undangan masih bisa melihat.

## **2. Tujuan Dilaksanakannya Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy***

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketiga narasumber di atas tujuan utama dari pemisahan duduk bersanding tersebut adalah untuk menjaga syariat islam dan *walimatul 'ursy* yang seperti inilah yang dijalankan oleh nabi Muhammad SAW.

Tujuan pokok dari pelaksanaannya ialah menghindari terjadinya *ikhtilath* yaitu (percampuran) antara para undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, termasuk dalam hal ini menyandingkan pengantin pria dan wanita di pelaminan yang disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir.

“Tujuan kami melaksanakan pemisahan ini ialah agar terhindarnya dari ikhtilat dan juga itu adalah sebagai sarana penghormatan kepada perempuan agar tidak terjadinya bersenggolan dengan yang bukan muhrimnya”<sup>3</sup>

Biasanya setelah disandingkan maka para undangan baik laki-laki dan perempuan berbaris memberikan ucapan kepada kedua mempelai secara bergantian yang memungkinkan terjadi persentuhan kulit atau pandangan kepada yang bukan mahramnya dan tak dapat dibantah lagi hal ini bisa mengundang fitnah.

Jika pada acara itu para undangan diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat hendaklah para undangan pria hanya memberikan ucapan selamat kepada pengantin pria saja begitu juga dengan para undangan wanita cukup memberikan ucapan selamat kepada pengantin wanita saja sehingga tidak terjadi ikhtilat diantara mereka.

Diutarakan oleh para narasumber dasar dari mereka melakukan pemisahan ini adalah dari Qur'an surat an-nur ayat 30-31 :

“Dasar kami melakukan ini ialah dengan dalil al-quran surat an-nur ayat 30-31 yang mana Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan dari yang bukan muhrimnya”.<sup>4</sup>

Adapun bunyi dari surat an-nur ayat 30-31 adalah sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang*

<sup>3</sup> Akhirman, Wawancara Orang tua pelaku walimah dipisah, (Curup, 16 juli 2019)

<sup>4</sup> Abdul Qowiy, Wawancara pelaku pemisahan walimah, ( Curup, 19 juli 2019)

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"<sup>5</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>6</sup>

Berdasarkan dalil di atas maka mereka menetapkan bahwa pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* adalah syariat islam, yang mana islam menyuruh untuk laki-laki maupun perempuan untuk menjaga

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2009), hal.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 353

pandangannya. Sehingga untuk menghindari terjadinya *ikhtilat* maka pelaminan dan tempat duduk para tamu undangan harus dipisahkan, dan bila perlu di letakan hijab atau penghalang, dan akan lebih baik lagi agar ruangnya dipisah.

## B. Tinjauan *Maslahah* Mengenai Hukum Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul ‘Ursy*

### 1. Hukum Pemisahan Duduk Bersanding pada *Walimatul ‘Ursy* menurut *Maslahah*

Hukum dari *walimatul ‘ursy* sendiri menurut para ulama adalah sunah muakad hal ini berdasarkan hadist nabi saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قُلَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas R.A Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda : “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (H.R Bukhari)<sup>7</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimatul ‘ursy* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta Timur:Almahira, 2012), hal. 352

tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.<sup>8</sup>

Walaupun mengadakan *walimatul 'ursy* itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk dan tata cara melaksanakan *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu tata cara pelaksanaannya bebas selama tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, dan boleh juga tergantung adat istiadat yang ada di masyarakat.

Tradisi *walimatul 'ursy* di Indonesia adalah dengan menyandingkan kedua mempelai di satu pelaminan sehingga pengantin laki-laki dan perempuan bisa dilihat oleh tamu yang hadir. Hal itu bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah menikah agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari. karena tradisi *walimatul 'ursy* di Indonesia adalah dengan menyandingkan kedua mempelai di satu pelaminan maka hal itu bisa menjadi hukum sesuai dengan qaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Adat dan Kebiasaan bisa dijadikan Hukum”<sup>9</sup>

Berdasarkan qaidah fiqih di atas bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* dengan cara menyandingkan pengantin di pelaminan bisa menjadi hukum

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 156

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), cet-I, hal.370

karena hal itu telah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia dan hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* belum ada hukumnya secara jelas di dalam Al-quran maupun hadist. Sehingga ini termasuk kedalam masalah fiqih muamalah. Adapun qaidah fiqih muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”<sup>10</sup>

Berdasarkan qaidah di atas bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah atau boleh selama masalah itu tidak ada dalil yang melarangnya. oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* hukumnya adalah makruh karena hal itu bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Selain itu hal ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik karena akan menimbulkan prasangka buruk di masyarakat karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang biasa masyarakat lakukan.

Di tinjau dari segi *masalah* penulis menggunakan metode *masalah mursalah* untuk menentukan hukum dari Pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy*. *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang tidak ada dalil syar'i yang menolaknya ataupun mengakuinya. Jika terdapat sesuatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara'

---

<sup>10</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqiyah*, Terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), hal.5



yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.<sup>11</sup>

Memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan adalah hal yang bertentangan dengan adat dan istiadat yang berlaku di Indonesia. Dipisahkannya pelaminan laki-laki dan perempuan tentu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat kenapa tatacara pelaksanaannya berbeda dengan apa yang biasa dilakukan masyarakat karena bertentangan dengan tradisi yang ada.

Menurut pendapat penulis akan lebih baik apabila kedua pengantin disandingkan pada satu pelaminan. Hal ini bertujuan untuk agar memelihara tradisi yang ada di masyarakat sehingga akan menghindarkan dari fitnah. Selain itu juga dengan memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan juga akan menghilangkan tujuan *walimatul 'ursy* itu sendiri yaitu sebagai ajang pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

Mengenai pemasangan *hijab*/penutup ruangan sehingga para tamu laki-laki tidak dapat melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitupun sebaliknya, penulis menilai itu bukan lah yang diwajibkan. Menurut pendapat penulis bahwa pemasangan hijab atau tabir pada *walimatul 'ursy* pernikahan itu hukumnya sama dengan hukum perempuan yang memakai cadar. Hukum memakai cadar sendiri berbeda pendapat di kalangan ulama besar fiqih di antaranya :

---

<sup>11</sup> Rachmat Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqih*, ( Bandung: Pustaka Setia),1999, hal. 117

1. Mazhab hanafi: hukum memakai cadar sendiri adalah sunah bagi perempuan yang masih muda hal itu sendiri untuk menghindari fitnah.
2. Mazhab maliki : hukum memakai cadar itu makruh hukumnya karena itu termasuk perbuatan *al-ghaluw* atau berlebih-lebihan.
3. Mazhab Syafi'i : hukum memakai cadar pada mazhab syafi'i terjadi perbedaan pendapat yang mana satu pendapat mengatakan wajib, pendapat lain mengatakan sunnah , dan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya adalah khilaful awla yaitu menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.<sup>12</sup>

Menurut pendapat ulama di atas penulis lebih condong ke pendapat imam Maliki yang menyatakan hukum bercadar itu adalah makruh karena bersifat berlebihan. Hal itu sama dengan meletakkan tabir atau penghalang pada *walimatul 'ursy*. Dalam kultur dan budaya di Indonesia penggunaan hijab atau penghalang pada *walimatul 'ursy* itu adalah hal yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga penggunaan hijab akan membuat tamu tidak bisa dengan jelas melihat pengantin laki-laki dan perempuan sehingga menghilangkan tujuan dari *walimatul 'ursy* itu sendiri yaitu sebagai ajang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai itu telah sah menikah sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dikemudian hari.

---

<sup>12</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar>. Diakses pada tanggal 30 juli 2019 pukul 06.00

Mengenai hukum memisahkan ruangan atau gedung pengantin laki-laki dan perempuan hampir sama dengan hukumnya dengan meletakkan hijab atau tabir pada diantara duduk laki-laki atau perempuan. Memisahkan gedung atau ruangan laki-laki dan perempuan itu hukumnya makruh.

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang istri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaianya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu. Hal ini seusai dengan hadist Rasullulah SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ : لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمْرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحْفَةً بِذَلِكَ.

*Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: "Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah SAW selesai*

*makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.` (Riwayat Bukhari )<sup>13</sup>*

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundang. Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Hukum dari *ikhtilat* itu sendiri memang diharamkan. Namun keharaman *ikhtilat* tersebut di kecualikan dengan 2 kriteria:<sup>14</sup>

Pertama, Jika ada dalil syariah tertentu memperbolehkan adanya interaksi pria dan wanita, mislanya jual-beli

Kedua, Jika interaksi tersebut memang mengharuskan pertemuan (*ijtima'*)

Jika dua kriteria ini terpenuhi maka *ikhtilat* antara pria dan wanita diperbolehkan. Misalnya bertemunya pria dan wanita dalam jual-beli, bertemunya pria dan wanita di masjid untuk menuntut ilmu, bertemunya pria dan wanita untuk melakukan thawaf di sekitar ka'bah, bertemunya pria dan wanita untuk melakukan pengobatan, bertemunya pria dan wanita dalam ajang silaturahmi.

Menurut penulis *walimatul 'ursy* juga bisa digolongkan sebagai ajang silaturahmi. Sehingga menempatkan laki-laki dan perempuan pada satu ruangan pada *walimatul 'ursy* itu adalah hal yang diperbolehkan. Selain itu

---

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Op.cit*, hal. 355

<sup>14</sup> <https://konsultasi.wordpress.com/2016/03/02/seputar-ikhtilat-pria-dan-wanita/> (diakses pada tanggal 24 juli 2019)

memisahkan ruangan laki-laki dan perempuan itu adalah suatu hal yang berlebih-lebihan. Selain memakan banyak tempat hal itu juga bisa menjadi pengeluaran berlebih apabila gedung yang dipakai dalam *walimatul 'ursy* itu bukan gedung sendiri melainkan menyewa gedung orang lain.

Menurut analisa penulis pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* yang dilakukan oleh 3 keluarga di kelurahan Air Bang hukumnya adalah Makruh. Akan lebih baik apabila pengantin tetap di sandingkan di pelaminan yang sama agar bisa dilihat oleh para tamu yang hadir sehingga tidak menghilangkan tujuan *walimatul 'ursy* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan qaidah Fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Sesungguhnya menolak kemudharatan itu harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”*<sup>15</sup>

Dari qaidah di atas dapat di simpulkan bahwa pemisahan duduk bersanding pada *walimatul 'ursy* dengan tujuan menghindari ikhtilat itu adalah sesuatu yang baik. Namun dengan pemisahan yang dilakukan maka akan mendatangkan dampak negatif diantaranya:

- a) Hilangnya tujuan dari *walimatul 'ursy* yaitu sebagai sarana pemberitahuan bahwa pengantin itu telah resmi menikah sehingga tidak menjadi fitnah dikemudian hari.

---

<sup>15</sup> Hasbi Asy-Siddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang), 1975, hal. 373

- b) Tidak sesuai dengan tradisi yang ada dimasyarakat pada umumnya sehingga dikhawatirkan terjadinya fitnah dan prasangka buruk masyarakat.
- c) Tindakan yang berlebih-lebihan karena akan memakan banyak tempat dan tidak efisien.

## **2. Pendapat Tokoh Agama Kelurahan Air Bang Mengenai Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy***

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa tokoh agama di kelurahan Air Bang mereka berpendapat bahwa tidak masalah dilaksanakannya pemisahan tempat duduk tamu undangan. Hal tersebut untuk meminimalisir *ikhhtitat* itu sendiri. Namun apabila harus memakai hijab atau penghalang itu terlalu berlebihan atau tidak perlu, karena hal tersebut tidak lazim dan tidak pas dengan adat yang berlaku. Selain itu juga pemisahan pelaminan itu tidak perlu karena kedua pengantin telah resmi menikah. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan Bapak Imam Masjid *Al-mukhlisin* Kelurahan Air Bang yang juga ketua Majelis Ulama Rejang Lebong Bapak Mabrursyah sebagai berikut:

“ Secara Syar’i itu tidak masalah namun untuk adat itu tidak lazim dan tidak pas dengan adat yang berlaku, dan untuk hijab atau penghalang tidak sampai harus seperti itu”<sup>16</sup>

Hal tersebut juga di sampaikan oleh khotib masjid al-mukhlisin kelurahan Air Bang bahwa pemisahan tempat untuk menghindari *ikhhtilat* itu tidak masalah namun tidak sesuai dengan tradisi di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Mabrursyah, Wawancara Imam Masjid Al-mukhlisin Kelurahan Air bang ( Curup, 22 Juli 2019)

“ Tidak masalah terjadi hal pemisahan seperti itu, namun itu tidak sesuai dengan tradisi yang sudah ada di Indonesia, Selain itu pemisahan pelaminan pada pengantin itu juga menghilangkan tujuan walimah itu sendiri yaitu memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah”<sup>17</sup>

Menurut analisis penulis mengenai pendapat tokoh ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pemisahan duduk bersanding pada *walimatu 'ursy* itu di bolehkan akan tetapi hal itu tidak lazim di lakukan karena bertentangan dengan tradisi yang berlaku. Selain itu pemisahan duduk bersanding pada pengantin itu menghilangkan tujuan dari *walimatul 'ursy* itu sendiri yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Dengan di sandingkan di pelaminan maka tamu undangan akan jelas melihat pasangan yang telah menikah tersebut sehingga tidak terjadi fitnah dimasa yang akan datang.

---

<sup>17</sup> Edi Supriyanto, Wawancara Khotib Masid Al-mukhlisin kelurahan Air Bang (Curup, 22 Juli 2019)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian materi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemisahan duduk bersanding pada *walimatu 'ursy*:

Pada walimatul 'ursy di kelurahan Air Bang mayoritas masyarakat disana masih dengan cara menyandingkan kedua pengantin pada satu pelaminan Namun menurut hasil pengamatan penulis telah menemukan 3 kasus pemisahan duduk bersanding pada walimatul 'ursy yang terjadi di kelurahan Air Bang.

Adapun tata cara pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada walimatul 'ursy yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut yaitu:

a. Tata Cara Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'ursy* yaitu:

- 1) Dengan cara memisahkan gedung atau ruangan antara mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, kemudian diletakan hijab atau penghalang sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu pula sebaliknya.



3) Dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak diletakan hijab sehingga pengantin dan tamu undangan masih bisa melihat.

b. Tujuan pemisahan duduk bersanding pada walimatul ‘ursy

Adapun Tujuan pokok dari pelaksanaan pemisahan duduk bersanding pada walimatul ‘ursy di kelurahan Air Bang ialah menghindari terjadinya *ikhtilath yaitu* (percampuran) antara para undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat

2. Hukum pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* di tinjau dari *masalah* termasuk kedalam kajian *masalah mursalah* yang mana hukum dari pemisahan duduk bersanding pada *walimatul ‘ursy* adalah Makruh. Lebih baik apabila kedua pengantin disandingkan pada satu pelaminan. Hal ini bertujuan untuk agar memelihara tradisi yang ada di masyarakat sehingga akan menghindarkan dari fitnah. Selain itu juga dengan memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan juga akan menghilangkan tujuan *walimatul ‘ursy* itu sendiri yaitu sebagai ajang pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari. Pemisahan ini juga termasuk hal yang berlebih-lebihan karena akan memakan banyak tempat dan tidak efisien.

## **B. SARAN**

Saran dari penulis ialah disarankan kepada pelaku *walimatul 'ursy* agar mengikuti aturan dan adat yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi prasangka buruk dan omongan yang tidak baik dimasyarakat.

Kepada masyarakat agar menumbuhkan sikap saling menghormati pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita biar bagaimana pun, masing-masing punya dalil dan *hujjah* yang menurut mereka paling kuat dan paling benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet, Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Afifidin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Alhafidz, Ahsin. 2013. *Kamus Fiqih*. Jakarta: AMZAH.
- Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya : Amelia
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Siddeqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya*. cet.II. Jakarta: Kencana, 2008
- Busriyanti. 2010. *Ushul fiqh*. Curup: LP2M Stain Curup.
- Busriyati. 2011. *Fiqh Pernikahan*. Curup: LP2 Stain Curup.
- Dedi, Syarial. Dkk. 2012. *Al-Istinbath*. (Curup: LP2 Stain Curup).
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Dipenogoro.
- Halim, M. Niphan Abdul. 1999. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jumantoro, Totok. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH.
- Mahali, Ahmad Mudjab. 2014. *Hadist-hadist muttafaq 'alaih*. Jakarta Timur: Kencana.
- Muhammad, Abu Abdullah. 2012. *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah. Jakarta Timur: Almahira
- Muhammad, Nashr Farid Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam.2009 *Qawa'id Fiqiyah*. Terj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah
- Ridwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudirman, Rahmat. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.

Syafei, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqih II*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu. cet-I

Umam, Chaerul dkk. 2000. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Yasin, Aamal, Dkk. 2018. *Adab Walimah*. terj. Ade Ikhwan Ali. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.

Akhirman, Wawancara Orang tua pelaku walimah dipisah

Mabrursyah, Wawancara Imam Masjid Al-mukhlisin Kelurahan Air bang

Supriyanto, Edi. Wawancara Khotib Masjid Al-mukhlisin kelurahan Air Bang.

Qowiy, Abdul. Wawancara pelaku pemisahan Walimah.

Yopi, Ade. Wawancara pelaku pemisahan walimah.

<https://islam.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar>.

<https://konsultasi.wordpress.com/2016/03/02/seputar-ikhtilat-pria-dan-wanita/>

<http://www.rumahfiqh.com/x.php?id=1360064389>.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Grup. fakultassyariahdan  
ekonomiislamstaincurup.blogspot.com

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA/NIM : NAUFAL AMRIAN NAJIB /15621057  
 PRODI/JURUSAN : Ahwal Al-Syakhsiyah /Syari'ah & Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING AKADEMIK : Ihsan Nul Hakim, S.Ag.MA  
 JUDUL SKRIPSI YANG DI ACC : .....

**JUDUL YANG DI USULKAN**

| NO | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI                                     | TandaTangan ACC Usulan Pembimbing Akademik | TandaTangan ACC Ketua Prodi |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1  | KEABSAHAN PENGEMIS BEJANG LEBONG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM |  |                             |
| 2  | UPAYA SURMI TUKA NETRA DALAM MEMEMUHI NAFKAH KELUARGA      |  |                             |

**USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

| PEMBIMBING    | NAMA PEMBIMBING | KETERANGAN |
|---------------|-----------------|------------|
| Pembimbing I  |                 |            |
| Pembimbing II |                 |            |

Curup, 12-12-2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Akademik,

**Ihsan Nul Hakim, S.Ag.MA**  
NIP.2012027402

Mahasiswa,

**NAUFAL AMRIAN NAJIB**  
NIM. 15621037

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2019**

| NO | NAMA                       | JUDUL  | Calon Pembimbing   | Hari/tanggal/jam                     | Ruang |
|----|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------|
| 1  | Afriyansa                  | Tanggung Jawab Mengasuh Anak dalam Islam   | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS            | Jumat/25 jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 01    |
| 2  | Fauziatul Istiqomah Attaqi | Pandangan Islam terhadap Ritual Temu Manten Dalam Perkawinan Adat Jawa Studi Kasus desa Air Meles Atas | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Rifanto bin Ridwan, PHd. | Jumat/25 jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 02    |
| 3  | Tri Purnama                | Iddah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam   | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                 | Jumat/25 jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 03    |
| 4  | Arles Juni pronanto        | Factor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu                                    | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH       | Jumat/25 jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 01    |
| 5  | Linda Agustian             | Analisis Pemikiran M. Syahrur Tentang Teori Batas Maksimal Dan Minimal Kewarisan Islam                 | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA         | Jumat/25 jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 02    |
| 6  | Hujra                      | Poligami menurut partai PKS  | Pembimbing I :<br>Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS                      | Jumat/25 jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 03    |

|    |                  |  |  |                                      |    |
|----|------------------|--|--|--------------------------------------|----|
| 7  | Handoko          | Fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan di KHI dalam pandangan hukum islam dan korelasinya dengan hukum positif lainnya di Indonesia    | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH        | Jumat/25 jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 01 |
| 8  | Nirvia Fenalisa  | Pemenuhan nafkah batin istri yang terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi di lapaz curup)                     | Pembimbing I :<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi<br>Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.Hi | Jumat/25 jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 02 |
| 9  | Jeni Alefta Sari | Kedudukan shighat taklik talak perkawinan menurut masyarakat talang benih curup  | Pembimbing I :<br>Elkhairati, MA.<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS                      | Jumat/25 jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 03 |
| 10 | Kurnia Putri     | Mufakat dalam pandangan islam  | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.Hi             | Jumat/25 jan<br>2019/14.00-<br>15.00 | 01 |
| 11 | Destia Fadila    | Tradisi Pelangkahan di Kesambe Baru menurut Hukum Islam  | Pembimbing I :<br>Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA            | Jumat/25 jan<br>2019/14.00-<br>15.00 | 02 |
| 12 | Wina Juni Yarti  | Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Dalam Satu Wilayah (Studi Kasus Dikecamatan Curup Tengah Kab.Rejang Lebong) | Pembimbing I :<br>Elkhairati, MA.<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH                 | Jumat/25 jan<br>2019/14.00-<br>15.00 | 03 |
| 13 | Suci Rahmayani   | Pandangan Pernikahan Sejenis Menurut Musdah Mulia  | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Rifanto bin Ridwan, PHd.         | Jumat/25 jan<br>2019/15.00-<br>16.00 | 01 |
| 14 | Yesi Puspitasari | Tradisi pengasuhan anak kembar secara  | Pembimbing I :   | Jumat/25 jan                         | 02 |



|    |                           |   |  |                                      |    |
|----|---------------------------|---|--|--------------------------------------|----|
|    |                           | terpisah menurut pandangan islam  | Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA                              | 2019/15.00-<br>16.00                 |    |
| 15 | Yuni Febriani             | Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis<br>Studi kasus Desa Pahlawan Curup Utara<br>Kab.Rejang Lebong                                  | Pembimbing I :<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS   | Jumat/25 jan<br>2019/15.00-<br>16.00 | 03 |
| 16 | Anisa Nanda<br>Fadilah    | Pelaksanaan isbat nikah masal di Rejang<br>Lebong di Tinjauan dari hukum Islam dan<br>hukum positif                                     | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH     | Jumat/25 jan<br>2019/16.00-<br>17.00 | 01 |
| 17 | Rizki                     | Tinjauan hukum islam tentang larangan<br>pernikahan di bulan apit suku rejang study<br>kasus talang rimbo baru                          | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA               | Jumat/25 jan<br>2019/16.00-<br>17.00 | 02 |
| 18 | Guntur alam<br>yuda putra | Pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak<br>angkat menurut hukum islam dan hukum<br>positif (studi kasus desa tanjung dalam)            | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.Hi | Jumat/25 jan<br>2019/16.00-<br>17.00 | 03 |
| 19 | Silfa purnama<br>sari     | Tijauan Hukum Islam Terhadap<br>Pengembalian Mahar karena Istri Tidak Mau<br>Melayani Kebutuhan seks Suami dalam<br>Perkawinan Terpaksa | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                 | Senin/28 Jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 01 |
| 20 | Lia astika                | Pemahaman masyarakat tentang pernikahan<br>sedarah (studi kasus desa duku ilir)   | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Albukhari, M.Hi                | Senin/28 Jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 02 |
| 21 | Tika rahmi                | Konsep poligami menurut jamaah tabligh<br>curup   | Pembimbing I :<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi   | Senin/28 Jan<br>2019/08.00-<br>09.00 | 03 |

|    |                           |  |  |                                      |    |
|----|---------------------------|--|--|--------------------------------------|----|
|    |                           |  | Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.Hi   |                                      |    |
| 22 | Nurhasanah                | Status Agama anak yang lahir dari perkawinan beda Agama (Ditinjau dari hukum Islam dan UU perlindungan anak)                             | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA | Senin/28 Jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 01 |
| 23 | Sari Mariana<br>Utami Nst | Pandangan MUI Rejang Lebong terhadap minuman keras (Tuak) yakni dampak yang terjadi dalam rumah tangga ( Studi kasus Kelurahan Air Bang) | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS                | Senin/28 Jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 02 |
| 24 | Selvi                     | CLD Sebagai upaya tandingan KHI menurut prof budi kisworo  | Pembimbing I :<br>Elkhairati, MA<br>Pembimbing II:<br>Rifanto bin Ridwan, PHd.                       | Senin/28 Jan<br>2019/09.00-<br>10.00 | 03 |
| 25 | Maharani                  | Tinjauan masalah mursalah terhadap pasal 210 KHI tentang batasan 1/3 hibah   | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH                | Senin/28 Jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 01 |
| 26 | Mahdi                     | Analisis Pertimbangan hakim dalam perkara adopsi no. 72/Pdt.P/2018/pa.crp  | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Albukhari, M.Hi                      | Senin/28 Jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 02 |
| 27 | Marlena                   | Analisis Pendapat Siti Musda Mulia tentang keharaman poligami.   | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA        | Senin/28 Jan<br>2019/10.00-<br>11.00 | 03 |
| 28 | Yuniarsih                 | Pandangan masyaraakt terhadap suami istri yg tidak tinggal satu rumah  | Pembimbing I :<br>Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS                          | Senin/28 Jan<br>2019/11.00-<br>12.00 | 01 |
| 29 | Naufal                    | Keabsahan pengemis Rejang Lebong ditinjau  | Pembimbing I :   | Senin/28 Jan                         | 02 |

|    |                   |  |  |                                      |    |
|----|-------------------|--|--|--------------------------------------|----|
|    |                   | darti hukum islam  | Elkhairati, MA<br>Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.Hi   | 2019/11.00-<br>12.00                 |    |
| 30 | Adrian            | Tradisi lamaran menurut perspektif masyarakat kelurahan gajahmada di kabupaten rejang lebong                 | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                   | Senin/28 Jan<br>2019/11.00-<br>12.00 | 03 |
| 31 | Kiki Fatika       | Pandangan masyarakat terhadap wali bertindik (studi kasus desa muara aman kecamatan pasmah air keruh)        | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Albukhari, M.Hi                              | Senin/28 Jan<br>2019/14.00-<br>15.00 | 01 |
| 32 | Mimo              | Pandangan hukum islam tradisi memotong kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki studi kasus desa barumanis | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Rifanto bin Ridwan, PHd.                       | Senin/28 Jan<br>2019/14.00-<br>15.00 | 02 |
| 33 | Sapnatun          | Pernikahan beda majelis ditinjau dari urf (studi kasus desa mana resmi)                                      | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi | Senin/28 Jan<br>2019/15.00-<br>16.00 | 03 |
| 34 | Dina Tri Riski    | Mengembangkan kewajiban istri kepada suami dengan alasan istri yang mencari nafkah                           | Pembimbing I :<br>Elkhairati, MA<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH                                | Senin/28 Jan<br>2019/15.00-<br>16.00 | 01 |
| 35 | Dimas Aji Saputra | Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Hasil Perjudian (Haram)   | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA        | Jumat/03 Mei<br>2019/08.00-<br>09.00 | 01 |
| 36 | Andri Frayogo     | Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi   | Pembimbing I :   | Jumat/03 Mei                         | 02 |

|    |                  |  |   |                                  |    |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|----|
|    |                  | Masyarakat Desa Pungguka Lalang yang Membayar Nazar ke Tempat Keramat  | Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Albukhari, M.HI  | 2019/08.00-09.00                 |    |
| 37 | Muharman         | Tradisi Mbin Cupik Mai Unen atau Memandikan Anak di bawah Air Pancuran Menurut Pandangan Hukum Islam   | Pembimbing I :<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS        | Jumat/03 Mei<br>2019/08.00-09.00 | 03 |
| 38 | M. Dedi Saputra  | Pandangan Imam-Iman Se Kecamatan Curup Utara Terhadap Cerai Gugat Wanita Dalam Keadaan Hamil   | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH<br>Pembimbing II:<br>Sri Wihidayati, M.HI             | Jumat/03 Mei<br>2019/09.00-10.00 | 01 |
| 39 | Andri Saputra    | Kawin Lari Karena Tidak Sanggup Memenuhi Uang Adat (Hantaran) Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus Desa Lubuk Penyamun)                          | Pembimbing I :<br>Elkhairati, MA<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH                       | Jumat/03 Mei<br>2019/09.00-10.00 | 02 |
| 40 | Lilis Kurniasih  | Tradisi Pernikahan dihari Lahir Salah Satu Pasangan Pengantin ditinjau dari Urf (studi kasus di desa Air Mundu)                                    | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                    | Jumat/03 Mei<br>2019/09.00-10.00 | 03 |
| 41 | Welda Selviani   | Pembatalan Peminangan Ditinjau dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur)  | Pembimbing I :<br>Prof. Dr. H. Budi Kisworo,<br>M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Rifanto bin Ridwan, PHd. | Jumat/03 Mei<br>2019/10.00-11.00 | 01 |
| 42 | Diana Selly      | Pandangan Hukum Islam Mengenai Akad Pada Pernikahan Bukan Nasab Ayah Biologis namun Dinasabkan Pada Ayah Angkat. (Studi Kasus Desa Talang Donok I) | Pembimbing I :<br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>Pembimbing II:<br>Budi Birahmat, MIS                  | Jumat/03 Mei<br>2019/10.00-11.00 | 02 |
| 43 | Wenny Welia Sari | Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut   | Pembimbing I :<br>Drs. Zainal Arifin, SH., MH   | Jumat/03 Mei<br>2019/10.00-      | 03 |

|    |                     |  |   |                                      |    |
|----|---------------------|--|---|--------------------------------------|----|
|    |                     | Hazairin   | Pembimbing II:<br>Lendrawati, S.Pd, S.Ag, MA  | 11.00                                |    |
| 44 | Yeni Adriani        | Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Studi Penyelesaian Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Melalui Musyawarah “Jenang Kutei” Dalam Masyarakat Rejang | Pembimbing I :<br>Dr. Yusefri, M.Ag<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                         | Jumat/03 Mei<br>2019/14.00-<br>15.00 | 01 |
| 45 | Jumatul Husna       | Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim Ditinjau Dari Masalah   | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH             | Jumat/03 Mei<br>2019/14.00-<br>15.00 | 02 |
| 46 | Wahyu<br>Rahmadan   | Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Suka Raja menurut mantan ketua Adat Suku Riau)  | Pembimbing I :<br>Mabrursyah, S.IPI, S.PD.I,<br>M.Hi<br>Pembimbing II:<br>Lutfy Elfalahi, SH., MH | Jumat/03 Mei<br>2019/15.00-<br>16.00 | 01 |
| 47 | Ayu<br>Suryaningsih | Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar.   | Pembimbing I :<br>Oloan Muda H.H, Lc, MA<br>Pembimbing II:<br>Musda Asmara, MA                    | Jumat/03 Mei<br>2019/15.00-<br>16.00 | 02 |



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2019**

Jalnn Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan 01 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Naufal Amrian Nasih 1621037  
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah  
 Judul : Keabsahan Penawaris P.T. di Tinjau Dari Hukum Islam

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Nirvia Fenaissa  
 Calon pembimbing I/II : Ekhairi M. / Sri Winidayati M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari judul bahasanya masih umum harusnya ada kontribusi 4/ Prodi PA  
harus ada kata di lapangan untuk dimasukkan ke dalam latar belakang.
2. Mencari Masalah Baru ( Judul Baru) : karna dari judul itu ada kontribusi /  
judul dan PA.
3. Utamakan kata bahasannya kata mencari judul
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, ditunda dengan persetujuan judul. maka judul proposal atas nama Naufal Amrian Nasih dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan 01 tahun 2019. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 28 Januari 2019

Moderator,

Nirvia Fenaissa

Calon Pembimbing I

Ekhairi M.  
 NIP.

Calon Pembimbing II

Sri Winidayati, M.H.  
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 535/In.34/FS/PP.00.9/7/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

1 Juli 2019

Kepada Yth,  
Bapak Lurah Air Bang  
Di  
Air Bang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Naufal Amrian Najib  
NIM : 15621037  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan Di Kelurahan Air Bang Ditinjau Dari Mashlahah*  
Waktu Penelitian : 17 Juli sampai dengan 17 September 2019  
Tempat Penelitian : Kelurahan Air Bang

Mohon kirannya, Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 136/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** :

- Menunjuk saudara:  
1. El-Khairati, MA  
2. Sri Wihidayati, M.HI

NIP. 197805172011012009  
NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Naufal Amrian Najib  
NIM : 15621037  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pemisahan Duduk Bersanding pada Walimah Pernikahan ditinjau dari Masalah (Studi Kasus BTN Air Bang)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 27 Februari 2019

Dekan




Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala.Biro AU. AK IAIN Curup





PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG  
LEBONG  
KECAMATAN CURUP TENGAH  
KELURAHAN AIR BANG  
JL. SMUN 05 Rejang Lebong

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NO: 420/828/07 203021 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kelurahan Air Bang, menerangkan

Bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Naufal Amrian Najib  
NIM : 15621037  
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pemisahan Duduk Bersanding Pada *Walimatul 'Ursy* (Pesta Pernikahan) Ditinjau dari *Maslahah*

Bawasannya telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Demikianlah Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Agustus 2019



**SUGIANTO, S.Sos.**

Nip. 196509102006031002

## SOAL WAWANCARA

1. Apa yang Melatarbelakangi Pemisahan Duduk Bersanding pada Walimatul 'Ursy?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimatul 'ursy?
3. Apa Tujuan Dipisahkannya Duduk Bersanding Pada Walimatul 'ursy?
4. Apa Dasar Dipisahkannya Duduk Bersanding Pada Walimatul 'ursy?
5. Bagaimana Pendapat Bapak Tentang Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimatul 'ursy?

**SURAT KETERANGAN**  
**SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achirman  
Pekerjaan : GURU (ORANG TUA PELAKU WALIMAH)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Naufal Amrian Najib  
Nim : 15621037  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan di Kelurahan Air Bang Di Tinjau Dari Masalah

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 16 - Juli 2019

  
Achirman

**SURAT KETERANGAN**  
**SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Qawiy

Pekerjaan : Pengajar Popes (PELATU WALIMAH)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Naufal Amrian Najib



Nim : 15621037

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan di Kelurahan Air Bang Di Tinjau Dari Masalah

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 10 - Juli 2019

  
  
.....

**SURAT KETERANGAN**  
**SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama** : ADE YORI  
**Pekerjaan** : PENAKWAH (PELAKU WALIMAH)

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:**

**Nama** : Naufal Amriah Najib  
**Nim** : 15621037  
**Prodi** : Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan di Kelurahan Air Bang Di Tinjau Dari Masalah

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 19 Juli 2019

  
ADE YORI

**SURAT KETERANGAN**  
**SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI SUPRIYANTO, M.Pd.

Pekerjaan : Khotib Masjid Al-mukhlisin Air Bang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Naufal Amrian Najib


Nim : 15621037

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan  
di Kelurahan Air Bang Di Tinjau Dari Masalah

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka  
penyusunan Skripsi.

Curup, 22 Juli 2019

  
Edi Supriyanto

**SURAT KETERANGAN**  
**SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MABRURSYAH, S.IPI, S.PD-I, M.HI

Pekerjaan : DOSEN CIMAM MASJID AL-MUKHLISIN AIR BANG)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Naufal Amrian Najib


Nim : 15621037

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiah

Judul Skripsi : Pemisahan Duduk Bersanding Pada Walimah Pernikahan di Kelurahan Air Bang Di Tinjau Dari Masalah

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 22 - Juli 2019

  
Mabrus Syah





| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|----|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  |         | Perbntk- bb I            |                    |                 |
| 2  |         | Acc bb I                 |                    |                 |
| 3  |         | Perbntk- bb II           |                    |                 |
| 4  |         | Acc bb II                |                    |                 |
| 5  |         | PerBank- 3+4             |                    |                 |
| 6  |         | Acc bb 3+4               |                    |                 |
| 7  |         | Acc Abstrak              |                    |                 |
| 8  |         | Acc Penyng               |                    |                 |



| NO | TANGGAL    | Hal-hal yang Dibicarakan           | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|----|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1  | 22/2015/04 | Perbaikan BAB I                    |                     |                 |
| 2  | 25/2015/04 | Perbaikan BAB I<br>RUMUSAN MASALAH |                     |                 |
| 3  |            | —                                  |                     |                 |
| 4  | 03/2015/06 | Perbaikan BAB II<br>L51            |                     |                 |
| 5  | 16/2015/07 | Perbaikan BAB IV<br>Pembahasan     |                     |                 |
| 6  | 25/2015/07 | Perbaikan BAB 3<br>KESIMPULAN      |                     |                 |
| 7  | 29/2015/07 | Perbaikan ABSTRAK                  |                     |                 |
| 8  | 31/2015/07 | ACC BAB I - V                      |                     |                 |



**JADWAL UJIAN SKRIPSI/MUNAQOSAH  
FAKTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PERIODE AGUSTUS 2019**

| NO | HARI/TGL                  | JAM         | RUANG   | NAMA/NIM                                | PEMBIMBING I/II  | PENGUJI I/II | KETUA/SEKRETARIS   | PENGAWAS             | JUDUL SKRIPSI  | PRODI |
|----|---------------------------|-------------|---------|---|--|--------------|--|----------------------|--|-------|
|    | <b>SESI 1</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 1  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 1 | RATU DIANA ARIS KEPANDAIAAN<br>14631091 | Noprizal, M.Ag<br>Fitmawati, M.E.I                       |              | Noprizal, M.Ag<br>Fitmawati, M.E.I                       | YANUAR IHSAN, S Pd I | Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (periode 2013-2017)               | PS    |
| 2  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 09.00-09.30 | LOKAL 2 | GUNTUR ALAM YUDA PUTRA<br>15621062      | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag<br>Sri Wihidayati, M.H.I |              | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag<br>Sri Wihidayati, M.H.I | SOPYAN SORI, A.Md    | Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam   | AS    |
| 3  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 3 | DEDI PRIYANTO<br>13631093               | Dr. Syarial Dedi, M.Ag<br>Hendrianto, MA                 |              | Dr. Syarial Dedi, M.Ag<br>Hendrianto, MA                 | INDARTI, SE          | Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Terhadap Perbankan Syariah  | PS    |
|    | <b>SESI 2</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 4  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 1 | LIA EFRIYANTI<br>13631038               | Elkhairati, MA<br>Fitmawati, M.E.I                       |              | Elkhairati, MA<br>Fitmawati, M.E.I                       | YANUAR IHSAN, S Pd I | Pengaruh Pelayanan dan Kualitas Produk Wadiah Terhadap Loyalitas Nasabah BMT Pat Sepakat   | PS    |
| 5  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 2 | IRMA YUNITA<br>15631035                 | Oloan Muda H. Harahap, Lc., MA<br>Hendrianto, MA         |              | Oloan Muda H. Harahap, Lc., MA<br>Hendrianto, MA         | SOPYAN SORI, A.Md    | Pengaruh Mutu Pelayanan dan Pemasaran Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Pat Sepakat  | PS    |
| 6  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 3 | SEPTI EMILIA<br>15632014                | Dr.M.Istan, SE., M.Pd., MM<br>Lutfi El-Falahy, MH        |              | Dr.M.Istan, SE., M.Pd., MM<br>Lutfi El-Falahy, MH        | INDARTI, SE          | Strategi Bedah Komunitas Dalam Pemasaran Produk Pembiayaan Mikro BSM KCP Curup   | PS    |
|    | <b>SESI 3</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 7  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 1 | SINTIA<br>15631085                      | Elkhairati, MA<br>Fitmawati, M.E.I                       |              | Elkhairati, MA<br>Fitmawati, M.E.I                       | YANUAR IHSAN, S Pd I | Analisis Tingkat Keterlibatan dan Motivasi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Dengan Menggunakan Teori Mowen and Minor (Studi Desa Dusun Sawah     | PS    |
| 8  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 2 | YANA DWI LESTARI<br>15631095            | Dr. M. Istan, SE., M.Pd., MM<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH  |              | Dr. M. Istan, SE., M.Pd., MM<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH  | SOPYAN SORI, A.Md    | Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Desa Pungguk Pedero Dalam Bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah                            | PS    |
| 9  | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 3 | YENI YULIANA<br>15631096                | Noprizal, M.Ag/<br>Lendrawati, MA                        |              | Noprizal, M.Ag/<br>Lendrawati, MA                        | INDARTI, SE          | Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bernani Ulu Dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Rejang Lebong  | PS    |
|    | <b>SESI 4</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 10 | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 14.00-15.30 | LOKAL 1 | FEBI RAMADIANTI<br>15631027             | Busra Febriyanti, M.Ag<br>Sri Wihidayati, M.H.I          |              | Busra Febriyanti, M.Ag<br>Sri Wihidayati, M.H.I          | YANUAR IHSAN, S Pd I | Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Galeri Investasi Syariah   | PS    |
| 11 | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 14.00-16.30 | LOKAL 2 | HAMDANSYAH<br>15631029                  | Elkhairati, MA<br>Andriko, M.E.Sy                        |              | Elkhairati, MA<br>Andriko, M.E.Sy                        | SOPYAN SORI, A.Md    | Motivasi Nasabah Dalam Pembayaran Murabahah di BMT Rukun Abadi Curup   | PS    |
| 12 | SELASA<br>20 Agustus 2019 | 14.00-15.30 | LOKAL 3 | VIA MONICA<br>15631091                  | Oloan Muda Hasim H. Lc., MA<br>Lendrawati, MA            |              | Oloan Muda Hasim H. Lc., MA<br>Lendrawati, MA            | INDARTI, SE          | Pengertian Tentang Riba dan Motivasi Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bekerja di Bank Konvensional                                    | PS    |
|    | <b>SESI 1</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 13 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 08.00-09.30 | LOKAL 1 | MASITA PUTRI SARI<br>15631047           | Dr. Yusefn, M.Ag<br>Fitmawati, M.E.I                     |              | Dr. Yusefn, M.Ag<br>Fitmawati, M.E.I                     | YANUAR IHSAN, S Pd I | Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Komparatif Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural Kelurahan Pelabuhan Baru dan Desa Kayu Manis) | PS    |
| 14 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 08.00-09.30 | LOKAL 2 | LISA MONICA<br>15631041                 | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Musda Asmara, MA               |              | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Musda Asmara, MA               | SOPYAN SORI, A.Md    | Posepsi Tauke Sayur Terhadap Bank Syariah Di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang  | PS    |
| 15 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 08.00-09.30 | LOKAL 3 | ANISA NANDA FADILAH<br>15621007         | Drs. Zainal Arifin, SH, MH<br>Lutfi El-Falahy            |              | Mabrur Syah, M.H.I<br>Lutfi El-Falahy, MH                | INDARTI, SE          | Faktor Penyebab Terjadinya Itsbat Nikah Di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup      | AS    |
|    | <b>SESI 2</b>             |             |         |   |  |              |  |                      |  |       |
| 16 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 09.30-11.00 | LOKAL 1 | RANI YUSTARI<br>15631070                | Ihsan Nul Hakim, MA<br>Hendrianto, MA                    |              | Ihsan Nul Hakim, MA<br>Hendrianto, MA                    | YANUAR IHSAN, S Pd I | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)       | PS    |
| 17 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 09.30-11.00 | LOKAL 2 | WENI PURNAMA SARI<br>15631093           | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Budi Birahmat, M.I.S           |              | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Budi Birahmat, M.I.S           | SOPYAN SORI, A.Md    | Pengaruh Latar Pendidikan Nasabah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Rejang Lebong   | PS    |
| 18 | RABU<br>21 Agustus 2019   | 09.30-11.00 | LOKAL 3 | HANDOKO<br>15621021                     | Dr. Syarial Dedi, M.Ag<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH        |              | Dr. Syarial Dedi, M.Ag<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH        | INDARTI, SE          | Fitanah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173B   | AS    |

|    |                          |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
|----|--------------------------|-------------|---------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|----|--|
|    | SESI 3                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 19 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 11.00-12.30 | LOKAL 1 | APRIANTO<br>13621075               | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Musda Asmara, MA                |  | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Musda Asmara, MA              | YANUAR IHSAN, S Pd I | Cerai Gugat Istri Karena Suami Homoseksual (Studi Perkara No. 759/Pdt.G/2016/PA<br>Cp)   | AS |  |
| 20 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 11.00-12.30 | LOKAL 2 | NIKE SAFITRI<br>15632008           | Ihsan Nul Hakim, MA<br>Hendrianto, MA                    |  | Ihsan Nul Hakim, MA<br>Hendrianto, MA                  | SOPYAN SORI, A Md    | Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro iB Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil<br>dan Menengah (UMKM) Nasabah (Studi Kasus Nasabah Outlet BRI Syariah Kepahiang<br>Cabang Bengkulu) | PS |  |
| 21 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 11.00-12.30 | LOKAL 3 | WILDHAN SHOLIHIN<br>13621025       | Dr. Yusefri, M Ag<br>Albuhari, M H I                     |  | Dr. Yusefri, M Ag<br>Albuhari, M H I                   | INDARTI, SE          | Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama<br>Curup  | AS |  |
|    | SESI 4                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 22 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 14.00-15.30 | LOKAL 1 | M. JOHARDIANSYAH<br>13621011       | M. Abu Dzar, Lc, M H I<br>Budi Brahmah, M I S            |  | Busra Febriyanti, M Ag<br>Budi Brahmah, M I S          | YANUAR IHSAN, S Pd I | Cerai Gugat Istri Karena Suami di Penjara 5 Tahun di Pengadilan Agama Curup  | AS |  |
| 23 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 14.00-15.30 | LOKAL 2 | WINA JUNI YARTI<br>15621056        | Elkhairati, MA<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH                |  | Elkhairati, MA<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH              | SOPYAN SORI, A Md    | Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam<br>dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)                                | AS |  |
| 24 | RABU<br>21 Agustus 2019  | 14.00-15.30 | LOKAL 3 | SUCI RAHMAYANI<br>15621047         | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Dr. H. Rifanto, Lc, Ph.D   |  | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Dr. H. Rifanto, Lc, Ph.D | INDARTI, SE          | Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis  | AS |  |
|    | SESI 1                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 25 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 1 | KURNIA PIUTRI<br>15621028          | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Sri Whidayati, M H I       |  | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Sri Whidayati, M H I     | YANUAR IHSAN, S Pd I | Pespektif Dosen Wanita Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup mengenai<br>Pasal-Pasal-Pasal Poligami No. 1 Tahun 1974  | AS |  |
| 26 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 2 | TRI PURNAMA<br>15621050            | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Musda Asmara, MA                |  | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Musda Asmara, MA              | SOPYAN SORI, A Md    | Pandangan Hukum Islam terhadap Ihdad Wanita Karr di Era Modern   | AS |  |
| 27 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 3 | HENDRA AGUSTI SAPUTRA<br>14621027  | Dr. Yusefri, M Ag<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH             |  | Dr. Yusefri, M Ag<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH           | INDARTI, SE          | Tradisi sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang (Studi Kasus Kelurahan<br>Ujan Mas Atas   | AS |  |
|    | SESI 2                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 28 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 1 | RIDWAN SAPUTRA<br>13621021         | Oloan Muda,<br>Elkhairati, MA                            |  | Oloan Muda,<br>Elkhairati, MA                          | YANUAR IHSAN, S Pd I | Praktek Pengambilan mahar Yang sepehnya dilakukan oleh Orang Tua Menurut<br>Pandangan Islam di Kelurahan Air Rambai  | AS |  |
| 29 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 2 | WENNY WELIA SARI<br>15621055       | Drs. Zainal Arifin, SH, MH<br>Lendrawati, S Ag, S Pd, MA |  | Hardivizon, M Ag<br>Lendrawati, S Ag, S Pd, MA         | SOPYAN SORI, A Md    | Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut<br>Hazairin   | AS |  |
| 30 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 3 | YUNI FEBRIANI<br>15621060          | Mabrur Syah, S Pd I, M H I<br>Budi Brahmah, M I S        |  | Mabrur Syah, S Pd I, M H I<br>Budi Brahmah, M I S      | INDARTI, SE          | Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus di Pahlawan)   | AS |  |
|    | SESI 3                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 31 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 1 | YESI PUSPITASARI<br>15621059       | Dr. Yusefri, M Ag<br>Lendrawati, S Ag, S Pd, MA          |  | Ihsan Nul Hakim, MA<br>Lendrawati, S Ag, S Pd, MA      | YANUAR IHSAN, S Pd I | Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif Kaedah Urf<br>(Studi Kasus Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu)   | AS |  |
| 32 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 2 | M. MAHDI RIZKI SAPUTRA<br>15621032 | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Albuhari, M H I                 |  | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Albuhari, M H I               | SOPYAN SORI, A Md    | Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Pembacaan Ikrar Talak Pada<br>Saat Istri Sedang Haid  | AS |  |
| 33 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 3 | MAHARANI<br>15621033               | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH    |  | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH  | INDARTI, SE          | Tinjauan Mastahah Mursalah Terhadap pasal 210 KHI Tentang 1/3 hibah  | AS |  |
|    | SESI 4                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 34 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 14.00-15.30 | LOKAL 1 | KENNY LIANITA<br>13632035          | Dwi Sulastyawati, M Sc<br>Musda Asmara, MA               |  | Dwi Sulastyawati, M Sc<br>Musda Asmara, MA             | YANUAR IHSAN, S Pd I | Peran Label Syariah Terhadap Minat Etnis Cina Dalam Memilih Menabung di Bank<br>Muamalat   | PS |  |
| 35 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 14.00-15.30 | LOKAL 2 | KIKI FATIKA SARI<br>15621027       | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Albuhari, M H I                 |  | Dr. Syarif Dedi, M Ag<br>Albuhari, M H I               | SOPYAN SORI, A Md    | Wali Bertindak Menurut perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman dan Hukum<br>Islam  | AS |  |
| 36 | KAMIS<br>22 Agustus 2019 | 14.00-15.30 | LOKAL 3 | HASSENDA<br>15621030               | Hardivizon, M Ag<br>Muhammad Sholihin, M Si              |  | Hardivizon, M Ag<br>M. Sholihin, M S I                 | INDARTI, SE          | Motivasi Investor Melakukan Transaksi di Pasar Modal Syariah GIS IAIN Curup  | AS |  |
|    | SESI 1                   |             |         |                                    |  |  |  |                      |  |    |  |
| 37 | JUMAT<br>23 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 1 | SULAIMAN RISMANA<br>13621024       | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Elkhairati, MA             |  | Oloan Muda Hasim H, Lc, MA<br>Elkhairati, MA           | YANUAR IHSAN, S Pd I | Memukul Istri Sebagai Pengajaran Nuyuz Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-<br>Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004  | AS |  |
| 38 | JUMAT<br>23 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 2 | CINDRA SINAMKULO<br>15631012       | Noprizal, M Ag/<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH               |  | Noprizal, M Ag/<br>Lutfi El-Falahy, SH, MH             | SOPYAN SORI, A Md    | Analisis Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi<br>Kasus Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)                                | PS |  |
| 39 | JUMAT<br>23 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 3 | LISA FEBYANI<br>15631040           | Dr. M. Istan, SE, M Pd, MM<br>Andriko, M E Sy            |  | Dr. M. Istan, SE, M Pd, MM<br>Andriko, M E Sy          | INDARTI, SE          | Motif Masyarakat Desa Sido Makmur Bertransaksi Pada Bank Konvensional  | PS |  |



|               |                           |             |         |                                  |   |   |                      |  |    |
|---------------|---------------------------|-------------|---------|----------------------------------|---|---|----------------------|--|----|
| 61            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 1 | DESRI ERIANI<br>15631014         | Dr. Zainal Arifin, M.H<br>Fitmawati, M.E.I              | Buara Febriyani, M.Ag<br>Fitmawati, M.E.I               | YANUAR IHSAN, S.Pd.I | Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos Kabupaten Lebong                              | PS |
| 62            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 2 | EVI TAMALA<br>15631025           | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Andriko, M.E.Sy               | Dwi Sulastyawati, M.Sc<br>Andriko, M.E.Sy               | SOPYAN SORI, A.Md    | Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Duranamas Kecamatan Kotapadang  | PS |
| 63            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 08.00-09.30 | LOKAL 3 | NOVAN ADITIA GINAWAN<br>13631044 | Hardivizon, M.Ag<br>Hendrianto, MA                      | Hardivizon, M.Ag<br>Hendrianto, MA                      | INDARTI, SE          | Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat   | PS |
| <b>SESI 2</b> |                           |             |         |                                  |   |   |                      |  |    |
| 64            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 1 | ANNISA SETIAWATI<br>15631006     | Dr. Syanial Dedi, M.Ag<br>Hendrianto, MA                | Dr. Syanial Dedi, M.Ag<br>Hendrianto, MA                | YANUAR IHSAN, S.Pd.I | Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Hari Raya (SHR) Pada kelompok Pengajian Asifa' di Desa Sumberejo Transad                  | PS |
| 65            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 2 | DIAH PUSPITA BARI<br>14631049    | Noprizal, M.Ag<br>Andriko, M.E.Sy                       | Noprizal, M.Ag<br>Andriko, M.E.Sy                       | SOPYAN SORI, A.Md    | Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017  | PS |
| 66            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 09.30-11.00 | LOKAL 3 | TIKA RAHMI<br>15621049           | Mabrur Syah, S.Pd.I, M.H.I<br>Sri Whidayati, M.H.I      | Mabrur Syah, S.Pd.I, M.H.I<br>Sri Whidayati, M.H.I      | INDARTI, SE          | Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam dan UUD No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rejang Lebong)    | AS |
| <b>SESI 3</b> |                           |             |         |                                  |   |   |                      |  |    |
| 67            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 1 | ABIYUNARDO<br>13631046           | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag<br>Dr. Rifanto, Lc., MA | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag<br>Dr. Rifanto, Lc., MA | YANUAR IHSAN, S.Pd.I | Analisis Pengetahuan dan Partisipasi Petani Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Terhadap Perbankan Syariah             | PS |
| 68            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 2 | YENSI FITRIANI<br>15631097       | Mabrur Syah, S.Pd.I, M.H.I<br>Hendrianto, MA            | Mabrur Syah, S.Pd.I, M.H.I<br>Hendrianto, MA            | SOPYAN SORI, A.Md    | Prospek Perubahan Bumdes Jaya Mandiri Dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah Di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang | PS |
| 69            | SELASA<br>27 Agustus 2019 | 11.00-12.30 | LOKAL 3 | HUJRA ANDRI QORI<br>15621023     | Dr. Yusefri, M.Ag<br>Budi Brahmat, MIS                  | Dr. Yusefri, M.Ag<br>Budi Brahmat, MIS                  | INDARTI, SE          | Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Lubuk Linggau)                 | AS |



Curup, 16 Agustus 2019

Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP.19700202.199803.1.007



## Wawancara Dengan Tokoh Agama Kel. Air Bang



**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama Mahasiswa / NIM : Naufal Amrian Najib / 15621037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 31 -Juli -1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Tempat Tinggal : Btn Air Bang Blok A, Rt13 Rw 06 ,Kel.Air Bang Kec. Curup Tengah  
Nomor Telpn / HP : 08984683466  
Email / Facebook : naufalamrian5@gmail.com / Naufal Amrian Najib  
Tahun Masuk IAIN : 2015  
Tahun Tamat IAIN : 2019  
Pembimbing Akademik : Ihsanul Hakim, MA  
Pembimbing Skripsi I/II : Elkhairati, MA / Sri Wihidayatati M.HI  
Penguji Skripsi I/II : Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag/ Lutfi El Falahy, S.H, M.H

Angkatan : 2019  
IPK Terakhir : 3,46  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : UM-Mandiri  
Asal SMA/SMK/MA : MAN Curup  
Jurusan SMA/SMK/MA : Bahasa  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi semakin berjaya/semakin ditingakkan dalam segi sarana dan prasarana

ORANG TUA :  
Nama Ibu Kandung : Jumairia Lestari  
Nama Bapak Kandung : Muhammad Amin  
Alamat Orang Tua : Btn Air Bang Blok A, Rt13 Rw 06 ,Kel.Air Bang Kec. Curup Tengah  
Pendidikan Orang Tua : SMA  
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta  
LAIN LAIN :  
Pekerjaan lain :  
Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 45 kg  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Nama Suami / Istri : -



Curup, 17 Oktober 2019

Mahasiswa Ybs,

(NAUFAL AMRIAN NAJIB)

NIM. 15621037

## BIODATA PENULIS



*Nama* : *Naufal Amrian Najib*

*Tempat Tanggal Lahir* : *Curup, 31 Juli 1997*

*Agama* : *Islam*

*Alamat* : *BTN AIR BANG BLOK A*

*Nama Orang Tua* : *Ayah : Muhammad Amin*  
*Ibu : Jumairia Lestari*

*Anak ke* : *Satu dari Lima Saudara*

*Riwayat Pendidikan* : *SDN 07 Curup Tengah*  
*Mts Muhammadiyah Curup*  
*MAN Curup*